

**ANALISIS HUKUM PERJANJIAN PINJAMAN ONLINE
YANG TERDAFTAR DI OTORITAS JASA KEUANGAN
(STUDI DI KSP YOGA SOLIFIDE MANDIRI)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapat Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

FARIDSYAH LUBIS
1906200092



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

MEDAN

2023



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/8/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631903

<http://fahum.umsu.ac.id>

fahum@umsu.ac.id

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : FARIDSYAH LUBIS
NPM : 1906200092
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM PERJANJIAN PINJAMAN ONLINE YANG TERDAFTAR DI OTORITAS JASA KEUANGAN (STUDI KASUS DI KSP YOGA SOLIFIDE MANDIRI).

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan,..... 20....

DOSEN PEMBIMBING

Dr. M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, SH, CN, M. Kn.

NIDN:0103057201

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

ABSTRAK

ANALISIS HUKUM PERJANJIAN PINJAMAN ONLINE YANG TERDAFTAR DI OTORITAS JASA KEUANGAN (STUDI DI KSP YOGA SOLIFIDE MANDIRI)

Faridsyah Lubis

Keadaan ekonomi suatu kalangan menjadi salah satu alasan masyarakat untuk menggunakan jasa pinjaman *online*. Namun walau demikian banyak juga oknum-oknum yang memanfaatkan keadaan yang dialami oleh masyarakat untuk mendapatkan untung sebesar besarnya. Pinjaman *online* ilegal menjadi hal yang harus diantisipasi oleh para masyarakat. Jasa pinjaman *online* ilegal masih merugikan masyarakat. Permasalahan yang sering terjadi di pinjaman online dalam KSP YOGA SOLIFIDE MANDIRI selain melakukan perbuatan terhadap nasabah tidak sesuai dengan perjanjian yang disepakati mereka juga melakukan pengancaman terhadap kreditur dalam contoh mengancam untuk pengancaman, asusila, ancaman kekerasan, menakut-nakuti melalui media elektronik dalam menagih pinjaman ke kreditur atau nasabah.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis yaitu dengan melihat konsep pandangan dan doktrin dalam ilmu hukum untuk membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan permasalahan hukum yang timbul.

Berdasarkan hasil penelitian ini dipahami bahwa Untuk proses peminjaman dapat dilakukan dengan cara Menggunakan *Smart Phone* milik pribadi; Install aplikasi di *Google Play Store*; Mengisi formulir sesuai dengan identitas nasabah; Mengunggah dokumen yang dibutuhkan; Jika dokumentasi lengkap dan lolos sesuai dengan uji kelayakan kredit, maka dilakukan persetujuan dan pencairan dana. Dalam hal perlindungan hukum yang diberikan kepada debitur pinjaman berbasis *Peer To Peer Lending* saat ini yakni melakukan prinsip kerahasiaan data, prinsip keamanan data, transparansi, prinsip perlakuan adil serta mekanisme dalam penyelesaian apabila terjadi sengketa dengan asas trilogy peradilan. OJK dapat memberi tindakan berupa teguran dalam bentuk surat peringatan sampai penghentian kegiatan usaha terhadap penyelenggara dan pemberian bantuan dan pembelaan hukum terhadap kepentingan debitur yakni berupa pendampingan pengajuan gugatan di Pengadilan. Akibat hukum debitur dan kreditur yang telah melakukan wanprestasi dalam suatu perjanjian adalah debitur diwajibkan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh kreditur; Apabila perikatan itu timbal balik. Kreditur dapat menuntut pembatalan/dapat dibatalkan perikatannya melalui hakim; Dalam perikatan untuk memberikan sesuatu, resiko beralih kepada debitur sejak terjadi wanprestasi; Debitur diwajibkan memenuhi perikatan jika masih dapat dilakukan, atau pembatalan disertai pembayaran ganti kerugian; Debitur wajib membayar biaya perkara jika diperkarakan di muka Pengadilan Negeri, dan debitur dinyatakan bersalah.

Kata Kunci: Perjanjian, Pinjaman Online, Yoga KSP Yoga Solifide Mandiri.

ABSTRACT

LEGAL ANALYSIS OF ONLINE LOAN AGREEMENTS REGISTERED WITH THE FINANCIAL SERVICES AUTHORITY (STUDY AT KSP YOGA SOLIFIDE MANDIRI)

Faridsyah Lubis

The economic situation of a community is one of the reasons people use online loan services. However, there are also many people who take advantage of the situation experienced by the community to get the biggest profit. Illegal online loans are something that must be anticipated by the community. Illegal online loan services are still detrimental to society. Problems that often occur in online loans in KSP YOGA SOLIFIDE MANDIRI in addition to performing actions against customers not in accordance with the agreed agreement they also make threats to creditors in the example of threatening to threaten, immoral, threats of violence, scaring through electronic media in collecting loans to creditors or customers.

This research was conducted using a method of approach to certain laws and regulations or written law, namely by looking at the concept of views and doctrines in legal science to build a legal argument in solving legal problems that arise.

This research is conducted using a method of approach to certain laws and regulations or written law, namely by looking at the concept of views and doctrines in legal science to build a legal argument in solving legal problems that arise.

Based on the results of this study, it is understood that the loan process can be carried out by using a privately owned Smart Phone; Install the application on the Google Play Store; Fill out the form according to the customer's identity; Upload the required documents; If the documentation is complete and passes according to the creditworthiness test, then approval and disbursement of funds are carried out. In terms of legal protection provided to debtors of Peer To Peer Lending-based loans at this time, namely carrying out the principle of data confidentiality, the principle of data security, transparency, the principle of fair treatment and the mechanism for resolving disputes in the event of a dispute with the principle of the judicial trilogy. OJK can take action in the form of a warning in the form of a warning letter to the termination of business activities against the organizer and the provision of legal assistance and defense of the debtor's interests, namely in the form of assistance in filing a lawsuit in court. The legal consequences of debtors and creditors who have defaulted in an agreement are that the debtor is obliged to pay compensation that has been suffered by the creditor; If the obligation is reciprocal. The creditor can demand the cancellation/cancellation of the agreement through a judge; In an agreement to provide something, the risk passes to the debtor since the default occurs; The debtor is obliged to fulfill the agreement if it can still be done, or cancellation is accompanied by payment of compensation; The debtor is obliged to pay court costs if it is brought before the District Court, and the debtor is found guilty.

Keywords: Agreement, Online Loan, Yoga KSP Yoga Solifide Mandiri.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **“ANALISIS HUKUM PERJANJIAN PINJAMAN ONLINE YANG TERDAFTAR DI OTORITAS JASA KEUANGAN (STUDI DI KSP YOGA SOLIFIDE MANDIRI)”**.

Dengan selesainya skripsi penulis ini, perkenankanlah saya mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada orang tua penulis yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang, yaitu Ayahanda Edwarsyah Lubis dan Ibunda Eka Sofiana Nasution, serta ucapan terimakasih kepada kakak saya Ulpa Putriana Lubis yang sangat penulis sayangi yang telah memberikan dukungan serta semangat kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan cepat.

Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M. AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan Pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M. Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H. dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Nur Hilmiyah, S.H., M.H. selaku kepala bagian Hukum

Perdata dan Bapak Dr. Muhammad Syukran Yamin Lubis, SH, CN, M.Kn. selaku pembimbing penulis yang telah membimbing penulis dengan penuh perhatian serta memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terimakasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung.

Terimakasih penulis ucapkan yang sebesar-besar kepada teman-teman stambuk 2019 khususnya Dzakir Siddiq, M. Rifqi Syukran Lubis, Wahyu Safrizal dan Astar Rio dan sahabat-sahabat penulis lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu Namanya yang telah memberikan semangat, masukan, doa, serta nasehat kepada penulis. Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan kelas B-1 Pagi / Perdata yang tidak dapat disebutkan seluruh namanya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan. Untuk itu saran dan kritikan yang bersifat membangun diharapkan untuk melengkapi kekurangan yang ada pada skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi pembaca umumnya.

Assalamu'alaikum Warahmatullagi Wabarakatuh

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	7
2. Faedah Penelitian.....	8
B. Tujuan Penelitian.....	9
C. Defenisi Operasional	9
D. Keaslian Penelitian.....	12
E. Metode Penelitian	13
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	14
2. Sifat Penelitian	15
3. Sumber Data.....	15
4. Alat Pengumpul Data	15
5. Analisis Data.....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Analisis Hukum	19
B. Perjanjian Dalam KUHPerdota.....	26
C. Perjanjian Pinjam Meminjam	29
D. Pinjaman Online	31
BAB III HASIL PENILITAN DAN PEMBAHASAN	43
A. Proses Perjanjian Pinjaman Online Di KSP YOGA SOLIFIDE MANDIRI..	39
B. Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Melaksanakan Perjanjian Pinjaman	

Online Di KSP YOGA SOLIFIDE MANDIRI	47
C. Akibat Hukum Terhadap Peminjam Yang Melaksanakan Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjaman Online Di KSP YOGA SOLIFIDE MANDIRI	63
D. Wawancara Dengan Pegawai KSP	
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sekarang ini manusia memiliki kehidupan dengan segala aktifitas yang tidak pernah lepas dari perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menyebabkan perubahan baik dibidang sosial, ekonomi dan budaya yang berlangsung begitu cepat. Dengan perkembangan teknologi yang sangat maju, dibidang finansial juga memiliki perkembangan ke arah yang lebih efisien dan modern. Dalam bidang perekonomian dunia saat ini sangat penting untuk memberikan inovasi teknologi di dalamnya. Teknologi dan finansial memiliki hubungan yang berkaitan. Saat ini telah hadir teknologi yang mengarah pada inovasi finansial dengan sentuhan teknologi modern bernama *Financial Technology*.

Financial Technology atau Teknologi Finansial ini lebih populer dikenal dengan sebutan Fintech. Menurut T.I.F. Rahma fintech merupakan penggunaan teknologi sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, efisiensi, kelancaran, keamanan dan keandalan sistem pembayaran. Proses transaksi keuangan ini meliputi proses jual beli saham, pembayaran, peminjaman uang (*lending*) secara *peer to peer*, transfer

dana, investasi ritel, perencanaan keuangan (*personal finance*).¹

Pinjaman *online* merupakan bantuan finansial yang dikeluarkan oleh Lembaga keuangan secara dalam jaringan (daring). Biasanya, pengajuan pinjaman *online* membuat proses peminjaman menjadi lebih praktis dan cepat serta tidak memerlukan usaha banyak. Pinjaman *online* sendiri merupakan salahsatu bukti kemajuan *financial technology (fintech)*. Calon nasabah cukup mengisi formulirnya secara *online* sekaligus melakukan proses verifikasi, kemudian mengajukan kredit sesuai jumlah dana yang dibutuhkan. Nasabah akan menerima pinjaman dana setelah proses pencarian atau persetujuan.

Diantara ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang pinjaman yakni pada surah Al-Baqarah Ayat 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, berilah tangguh sampai dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu lebih baik darimu, jika kamu mengetahui.”

Pertumbuhan pengguna aplikasi pinjaman dana *online* semakin meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pada 2017, terdapat 237.159 nasabah yang mengajukan pinjaman secara *online* untuk mendapatkan dana segar. Jumlah tersebut mezejit hingga 581% dari pencapaian tahun 2016 sebanyak 38.105 orang. Tingginya pertumbuhan nasabah tersebut memang disebabkan oleh banyaknya perusahaan *fintech* yang

¹ Edi Supriyanto, Nur Ismawati. Sistem Informasi Fintech Pinjaman Online Berbasis Web, dalam *Jurnal Sistem Informasi, Teknologi Informasi dan Komputer, Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta*. Volume 9 Nomor 2.

menyediakan jasa pinjaman *online*. Mengacu pada data OJK, jumlah perusahaan pemberi pinjaman atau kredit online pada tahun 2017 mencapai 100.940 dengandana pinjaman senilai 2,56 triliun. Selain itu, pertumbuhan pengguna pinjaman *online* juga disebabkan oleh banyaknya keuntungan yang diberikan oleh penyedia pinjaman seperti tanpa jaminan, langsung cair, dan kemudahan lainnya.²

Tumbuh pesatnya praktik bisnis pinjaman *online* ini juga disebabkan oleh potensi masyarakat Indonesia sendiri yang menjadi pasar yang cukup besar bagi Praktik bisnis pinjaman *online*. Masih banyak pula masyarakat Indonesia yang tidak *bankable* sehingga banyak yang beralih ke bisnis finansial teknologi ilegal yang prosesnya lebih mudah dan cepat. Selain itu, dengan regulasi bisnis finansial teknologi yang ada, masih memberi kesempatan bagi perusahaan untuk memilih tidak mendaftarkan ke OJK.

Sejak Januari 2018 hingga April 2019, Satuan Tugas Waspada Investasi OJK telah memblokir 947 entitas *fintech* berjenis pinjaman antar pihak (*peer to peer lending*) tak berizin. Perusahaan tersebut dikatakan ilegal karena tidak sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Umum Pinjam-Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Regulasi tersebut mengatur, perusahaan *fintech* wajib mengajukan izin kepada OJK untuk menjalankan usahanya.³

² Ni Luh Putu Puspita Dewi dan Anak Agung Ngurah Eddy Supriyadinata Gorda, Intensi Minat Kaum Milenial Dalam Mengadopsi Layanan Pinjaman Online (Peer to Peer Lending). *dalam Jurnal Akutansi Pajak*, 2021.

³ Raden Ayu Eko Wahyuni, Bambang Eko Turisno, Praktik Pinansial Teknologi Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau Dari Etika Bisnis, *dalam Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. Fakultas Hukum Diponegoro, Volume 1 Nomor 3, 2019.

Syarat yang harus dipenuhi adalah akta pendirian badan hukum, daftar kepemilikan, data pemegang saham, dan data direksi dan komisaris. Meskipun sudah dilakukan upaya untuk pemblokiran bahkan hampir diangka seribu *fintech* ilegal, akan tetapi masih ditemukan banyak aplikasi *fintech* ilegal yang tetap beroperasi. *fintech* ilegal jenis pinjaman antar pihak melalui daring itu gencar menawarkan pinjaman melalui pesan singkat, iklan internet, dan menawarkan dengan iming-iming syarat kredit yang mudah dengan mencantumkan alamat tautan aplikasi.

Permasalahan ekonomi dimasa *pandemic* dan perubahan gaya hidup masyarakat Indonesia yang kian konsumif menjadi salah satu faktor penyebab maraknya penyedia jasa keuangan yang beroperasi secara *online* dengan bantuan teknologi dan informasi. Perubahan tersebut terlihat pada masifnya penggunaan internet dan teknologi informasi untuk semua kebutuhan, tidak terkecuali saat meminjam uang.

Masyarakat tak perlu lagi mendatangi bank dan mengajukan permohonan secara langsung untuk mendapatkan pinjaman. Seluruh persyaratan dan prosedur yang semula harus dilakukan dengan tatap muka, kini tidak diperlukan lagi. Permohonan kredit atau permohonan peminjaman uang dapat dilakukan dengan mengirimkan syarat secara *online*. Dengan dilakukan cukup dengan mengakses *website fintech* atau penyedia jasa layanan pinjaman uang, transaksi keuangan seperti pinjaman hingga transfer dana dapat dilakukan dari mana saja dan kapan saja.

Dengan adanya kehadiran dari jasa pinjaman *online* dapat memberikan

manfaat bagi semua masyarakat. Keadaan ekonomi suatu kalangan menjadi salah satu alasan masyarakat untuk menggunakan jasa pinjaman *online*. Namun walau demikian banyak juga oknum-oknum yang memanfaatkan keadaan yang dialami oleh masyarakat untuk mendapatkan untung sebesar besarnya. Pinjaman *online* ilegal menjadi hal yang harus diantisipasi oleh para masyarakat.

Jasa Pinjaman online legal adalah pinjaman yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pinjaman ini memiliki aturan yang jelas dan teratur, sehingga memiliki keamanan yang lebih baik. Jasa pinjaman *online legal* tidak akan meminta akses seperti; kontak pribadi, data ponsel, foto, ataupun video untuk digunakan meneror peminjam jika tidak melakukan pembayaran. Pinjol legal juga tidak akan melakukan penagihan yang tidak beretika dan bagi masyarakat yang menggunakan layanan pinjol legal yang terdaftar dan diawasi OJK tidak perlu khawatir tentang keamanan data pribadi.

Kemudian baru-baru ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bekerjasama dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk melakukan pemberantasan atas Jasa Pinjaman *Online* Ilegal yang marak terjadi belakangan ini.

Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Bapak Wimboh Santoso mengatakan bahwa kerja sama tersebut dilakukan agar dalam penanganan Jasa Pinjaman *Online* Ilegal dapat dilakukan secara efektif, terstruktur dan juga optimal. Kerja sama tersebut dilakukan karena di tengah pandemi Covid-19 ini operasi Jasa Pinjaman *Online* ilegal cukup marak terjadi

dan juga merugikan masyarakat. Oknum-oknum tersebut memanfaatkan banyakorang orang yang harus menerima Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) untuk dapat mencari keuntungan.⁴

Para masyarakat yang tidak memiliki pilihan akhirnya menggunakan jasa pinjaman *online* untuk mendapatkan dana secara mudah dan juga cepat. Namun terdapat beberapa *fintech* ilegal yang tidak terdaftar dalam Otoritas Jasa Keuangan yang melakukan transaksi yang melanggar perundang-undangan yang telah berlaku. Maraknya pinjaman *online* ilegal akibat kurangnya literasi dan kondisi perekonomian masyarakat. Penting bagi masyarakat untuk mengetahui ciri-ciri penyedia *online* yang tidak terdaftar tersebut atau ilegal.

Utang piutang termasuk salah satu jenis perjanjian yang dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Dalam ilmu hukum perdata, ditemukan cukup banyak pendapat para ilmuwan tentang pengertian perjanjian. Menurut Djumadi, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain, atau dimana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Menurut R. Subekti, “Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana ada seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal”.⁵

Hubungan antara kedua orang yang melakukan perjanjian mengakibatkan timbulnya suatu ikatan yang berupa hak dan kewajiban kedua belah pihak atas suatu prestasi. Perikatan adalah suatu rangkaian perkataan

⁴ Jakarta-Taxcenter, <https://www.perkoppi.or.id/qna/maraknya-jasa-pinjaman-online-ilegal-di-tengah-pandemi-covid-19>, diakses pada 20 Juli Tahun 2023 pukul 20.00 Wib.

⁵ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. 2016. Yogyakarta: LibertyYogyakarta, halaman 7.

yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Janji yang dinyatakan tertulis pada umumnya disebut dengan istilah perjanjian. Sebagai perwujudan tertulis dari perjanjian, perjanjian adalah salah satu dari duadasar hukum yang ada selain undang-undang yang dapat menimbulkan perikatan. Perikatan adalah suatu keadaan hukum yang mengikat satu atau lebih subjek hukum dengan kewajiban-kewajiban yang berkaitan satu sama lain.

Permasalahan yang sering terjadi di pinjaman selain melakukan perbuatan terhadap nasabah tidak sesuai dengan perjanjian yang disepakati mereka juga melakukan pengancaman terhadap kreditur dalam contoh mengancam untuk pengancaman, asusila, ancaman kekerasan, menakut-nakuti melalui media elektronik dalam menagih pinjaman ke kreditur atau nasabah.

Yang dimaksud kasus vloan ini adalah kasus penagihan tidak beretika aplikasi *fintech* ilegal di Indonesia pertama yang ditangani polri. Fintech adalah singkatan dari financial technology yang dapat diartikan sebagai sebuah teknologi keuangan yang merupakan wujud inovasi pengembangan inovasi di bidang financial sehingga dapat dilakukan dengan lebih efektif, efisien dan memudahkan. Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian adalah **“ANALISIS HUKUM PERJANJIAN PINJAMAN ONLINE YANG TERDAFTAR DI OTORITAS JASA KEUANGAN (STUDI DI KSP YOGA SOLIFIDE MANDIRI)”**.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik beberapa permasalahan yang

akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian ini nantinya, Adapun permasalahannya yaitu:

- a. Bagaimana proses perjanjian pinjaman online di KSP YOGA SOLIFIDE MANDIRI?
- b. Bagaimana hak dan kewajiban para pihak dalam melaksanakan perjanjian pinjaman online di KSP YOGA SOLIFIDE MANDIRI?
- c. Bagaimana akibat hukum terhadap peminjam yang melaksanakan wanprestasi dalam perjanjian pinjaman online di KSP YOGA SOLIFIDE MANDIRI?

2. Faedah Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis, yaitu:

- a. Secara Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat melalui pemikiran-pemikiran secara teoritis, sekurang-kurangnya dapat dijadikan referensi ilmiah dan sumbangan pemikiran yang berguna dalam perkembangan ilmu hukum serta sebagai sumbangan pemikiran bagi dunia pendidikan khususnya di bidang Hukum perjanjian lebih khusus tentang perjanjian pinjaman uang secara *online*.
- b. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan bagi pihak-pihak yang terkait termasuk bagi masyarakat yang sering mengikatkan diri dalam hal perjanjian pinjaman uang secara *online* serta bermanfaat bagi proses penegakan hukum atas akibat yang timbul dalam perjanjian pinjaman *online* dan bermanfaat bagi

berkepentingan Negara, bangsa, masyarakat dan para praktisi hukum.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penulisan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Analisis Hukum Untuk mengetahui proses perjanjian pinjaman online di KSP YOGA SOLIFIDE MANDIRI.
2. Untuk mengetahui hak dan kewajiban para pihak dalam melaksanakan perjanjian pinjaman *online* di KSP YOGA SOLIFIDE MANDIRI.
3. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap peminjam yang melaksanakan wanprestasi dalam perjanjian pinjaman online di KSP YOGA SOLIFIDE MANDIRI

C. Defenisi Operasional

Defenisi Operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang berhubungan antara defenisi-defenisi atau konsep khusus yang akan di teliti. Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan oleh penulis yaitu “**ANALISIS HUKUM PERJANJIAN PINJAMAN ONLINE YANG TERDAFTAR DI OTORITAS JASA KEUANGAN (STUDI DI KSP YOGA SOLIFIDE MANDIRI)**”.

Selanjutnya dapat penulis terangkan defenisi operasional penelitian sebagai berikut:

1. Analisis Hukum adalah

Analisis atau Analisa berasal dari kata Yunani kuno “*analisis*” yang berarti melepaskan. Analisis terbentuk dari dua suku kata, yaitu *ana* yang

berarti kembali dan luein yang berarti melepas, jika di gabungkan maka artinya adalah melepas kembali atau mengurakan. Kata Analusis di serap ke dalam baha Inggris menjadi Analysis dan dalam Bahasa Indonesia disebut Analisis. Secara umum arti analisis adalah aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokan kembali menurut kriteria tertentu. Pengertian Analisis adalah proses dan kegiatan yang saling berkaitan untuk memecahkan suatu permasalahan sehingga dapat ditarik kesimpulan. Analisis adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, yang dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit- unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting.

2. Perjanjian Pinjam Meminjam adalah

Definisi pinjam-meminjam menurut Pasal

1754 KUHPerdara adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah uang yang sama dengan jenis dan mutu yang sama. Perjanjian pinjam meminjam adalah pedoman dalam melakukan perjanjian kredit, seperti yang disebutkan dalam Pasal 1754 KUHPerdara yang menyebutkan dalam suatu perjanjian terdapat pihak yang memberikan jaminan kepada pihak lain dimana yang memberikan pinjaman, dimana nantinya ketika ada pihak yang

melanggar perjanjian.

3. Pinjaman *Online* adalah

Pinjaman online merupakan bantuan finansial yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan secara dalam jaringan (*daring*). Biasanya, pengajuan pinjaman dilakukan melalui aplikasi milik lembaga keuangan tersebut. Pinjaman *daring* adalah fasilitas pinjaman uang oleh penyedia jasa keuangan yang beroperasi secara *daring*. Karena sistemnya yang virtual, pinjaman *daring* tidak membutuhkan jaminan atau agunan. Pinjaman *daring* termasuk sebuah inovasi di bidang teknologi keuangan yang memudahkan masyarakat dalam meminjam uang.

4. OJK adalah

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. OJK dibentuk berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. OJK didirikan untuk menggantikan peran Bapepam-LK dalam pengaturan dan pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan, serta menggantikan peran Bank Indonesia dalam pengaturan dan pengawasan bank, serta untuk melindungi konsumen industri jasa keuangan.

5. KSP Yoga Solifide Mandiri Adalah

Sebuah perusahaan milik pribadi yang didirikan pada tahun

2003, bergerak dalam bidang kredit leasing penjualan dan pembelian (sepeda motor, mobil, dan surat tanah). Pada setiap pembelian (nasabah yang meminjam) akan membayar angsuran perbulan dengan tenor tertentu.

D. Keaslian Penelitian

Persoalan pinjaman *online* bukanlah merupakan hal baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkkattentang Perlindungan hukum dalam perjanjian pinjaman online ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama degan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait **“ANALISIS HUKUM PERJANJIAN PINJAMAN ONLINE YANG TERDAFTAR DI OTORITAS JASA KEUANGAN (STUDI DI KSP YOGA SOLIFIDE MANDIRI)”**.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Skripsi Ahmad Miliandi Hamaris, NIM 61811084, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, Tahun 2021/2022 yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dalam Bertransaksi Pada Layanan Aplikasi Pinjaman Online” Perbedaannya dengan penelitian

penulis terletak pada ruang lingkup yang diteliti, penulis melakukan penelitian yang lebih luas sampai kepada hak dan kewajiban para pihak dalam ketentuan perjanjian pinjaman online sedangkan skripsi Ahmad Miliandi Hamaris hanya sampai kepada pembahasan perlindungan hukum bagi nasabah dalam bertransaksi pada layanan aplikasi pinjam meminjam online.

2. Skripsi Rizky Kurniawan, NPM: 1406200117 , Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Tahun 2019 yang berjudul “Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Secara Online Pada Aplikasi Kredit Pintar” Perbedaannya dengan penelitian penulis terletak pada objek yang diteliti, penulis melakukan penelitian pada objek aplikasi “KSP Yoga Solifide Mandiri” sedangkan skripsi Rizky Kurniawan melakukan penelitian pada objek aplikasi “Kredit Pintar”.

E. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu kegiatan penelitian yang dilakukan secara ilmiah dan memiliki tahapan dan prosedurnya dalam melakukan suatu penelitian. Penelitian yang dilakukan secara ilmiah dengan menggunakan metode atau tahapan kegiatan secara ilmiah adalah semata-mata tujuannya untuk memecahkan suatu permasalahan yang dihadapi. Atau juga digunakan untuk menemukan suatu fakta yang akan menjadi dasar suatu penemuan dari suatu penelitian yang telah dilakukan dengan menggunakan tahapan dan prosedur yang baik dan benar agar mendapatkan hasil yang maksimal dari

penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti.⁶

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Secara umum penelitian memiliki dua jenis yang berbeda yang pertama adalah penelitian hukum normatif, adapun yang dimaksud dengan penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan berdasarkan bahan-bahan yang diambil dari literatur seperti jurnal, undang-undang, dan karya tulis lainnya yang sama sekali tidak menggunakan data primer. Dan yang kedua adalah penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan data yang diambil langsung kelapangan dalam hal ini seperti masyarakat atau instansi atau lainnya sehingga dari data tersebut penelitian dapat berjalan dan terselesaikan dengan baik dan benar.⁷ Adapun penelitian kali ini menggunakan penelitian hukum normatif.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam proses penyelesaian penelitian ini yaitu deskriptif yang mana penelitian ini dibuat hanya semata-mata menggambarkan keadaan obyek atau suatu peristiwa yang dikaji tanpa adanya maksud untuk mengambil keputusan-keputusan yang berlaku secara umum,⁸ sehingga berdasarkan metode yuridis empiris yang digunakan maka hasil yang didapatkan dari data sekunder maupun data primer kemudian dianalisis dan dideskripsikan dengan

⁶ Ida Hanifah, dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 19.

⁷ *Ibid.*,

⁸ *Ibid.*,

bentuk tulisan dalam penelitian ini

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan sehingga rampungnya penelitian ini dapat penulis uraikan sebagai berikut:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam; yaitu Al-Qur'an yang disebut data kewahyuan. Dalam penelitian ini data kewahyuan yang digunakan merujuk pada Surah Al-Baqarah Ayat 280.
- b. Bahan hukum primer yang mengikat yang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku atau ketentuan-ketentuan yang berlaku. Sehubungan dengan itu hingga bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, SEOJK Nomor 18/SEJOK.01/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, Peraturan Bank Indonesia Nomor Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Pasal 6 pengaturan tentang pinjaman online Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi

Finansial.

- c. Bahan hukum skunder adalah berupa buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian.⁹ Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti tulisan, jurnal dan buku-buku yang dianggap berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan diangkat.
- d. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer dan skunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia.¹⁰ Internet dan lain sebagainya.

4. Alat Pengumpul Data

Studi Kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara yaitu:

- 1) *Offline*, yaitu dengan mengumpulkan data dari studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi perpustakaan daerah Provinsi Sumatera Utara, perpustakaan umum Kota Medan, perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara serta toko-toko buku, guna memperoleh data sekunder yang dibutuhkan dalam proses penelitian ini.
- 2) *Online*, yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara mencari melalui media internet seperti *e-book*, *e-*

⁹ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Edisi 1 (satu), Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 106.

¹⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2013, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Edisi Satu, Cetakan Ketujuh, Jakarta : Rajawali Pers, halaman 119.

journal dan hal-hal terkait tema penelitian dengan tujuan mengumpulkan data sekunder yang akan dibutuhkan dalam proses penelitian ini.

- 3) Wawancara Dengan Pegawai KSP Yoga Solifide Mandiri wawancara atau tatap muka dengan pegawai KSP Yoga Solifide Mandiri dilaksanakan di kantor cabang Tanjung Morawa. Wawancara atau tatap muka tanya jawab apa saja yang bisa dijadikan agunan, syarat-syarat peminjam juga akibat hukum konsumen bila menunggak.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu rangkaian kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan dan mengorganisasikan data secara rasional dan sistematis guna mendapatkan bahan pemecah permasalahan yang ada dalam penelitian ini.¹¹ dalam hal melakukan penelitian ini proses analisis data yang digunakan ialah secara kualitatif yakni dengan pemilihan teori-teori, asas-asas, serta doktrin dan pasal-pasal di dalam suatu perundang-undangan yang relevan dan berkaitan dengan permasalahan penelitian yang diangkat. Data yang diperoleh dari kepustakaan kemudian dianalisis secara kualitatif guna menghasilkan data yang sistematis dan lalu diolah dalam bentuk deskriptif yang mencakup pemecah rumusan masalah yang menjadi pembahasan dalam penelitian.

¹¹ *Ibid.*, halaman 21.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Analisis Hukum

Dalam kehidupan sehari-hari istilah hukum ada relevansinya dengan

istilah istilah dari bahasa asing yaitu dari istilah *Alkas, Recht, Ius, Law*, untuk dapat memahami arti dan makna dari istilah-istilah bahasa asing tersebut kiranya dapat mengikuti uraian dari kepustakaan ilmu hukum yang antara lain dikemukakan oleh R. Soeroso, Kata “hukum” berasal dari bahasa Arab merupakan bentuk tunggal. Kata jamaknya adalah “*Alkas*”, yang selanjutnya diambil alih dalam bahasa Indonesia menjadi “Hukum”. Di dalam pengertian hukum terkandung pengertian bertalian erat dengan pengertian yang dapat melakukan paksaan.¹²

Kata *lex* berasal dari bahasa latin dan berasal dari kata “*lesere*” artinya mengumpulkan. Mengumpulkan orang-orang untuk diberi perintah. Jadi disini terkandung pula adanya hukum ialah wibawa dan otoritas, sehingga kata *lex* yang berarti hukum sangat erat hubungannya dengan perintah dan wibawa. Berdasarkan uraian diatas dan sehubungan dengan arti hukum, maka dapat disimpulkan bahwa, Pengertian hukum itu bertalian erat dengan keadilan, Pengertian hukum bertalian erat dengan kewibawaan, Pengertian hukum itu bertalian erat dengan ketataan/orde yang selanjutnya menimbulkan kedamaian.

Tidak ada kesamaan pendapat diantara para sarjana tentang definisi dari hukum. Hal demikian terjadi disebabkan masing-masing memberikan definisi dari sudut pandang yang. Pengertian hukum itu bertalian erat dengan peraturan dalam arti peraturan yang berisi 1 19 1 berbeda. Bahkan perbedaan tersebut berkembang semakin menjadi luas. Menurut E. Utrecht pengertian hukum sebagaimana yang dikutip Subiharta adalah “Himpunan petunjuk hidup yang

¹² Enju Juanda, Hukum Dan Kekuasaan. *dalam Jurnal Ilmiah GALUH JUSTISI*. Volume 5 No.2, September 2017, halaman 178.

mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karenanya pelanggaran terhadap petunjuk hidup itu dapat menimbulkan tindakan dari pemerintah/ masyarakat itu.¹³

Menurut Sunaryati Hartono juga memberikan definisi hukum sebagaimana yang dikutip Subiharta adalah “Hukum itu tidak menyangkut kehidupan pribadi seseorang, akan tetapi jika mengatur berbagai aktivitas manusia dalam hubungannya dengan manusia lainnya atau dengan kata lain hukum mengatur berbagai aktivitas manusia di dalam hidup bermasyarakat.¹⁴

Menurut Soerjono Soekanto, dan Purnadi Purbacaraka yang dikutip oleh Zaeni Asyhadie. dengan menjelaskan pengertian yang diberikan oleh masyarakat terhadap hukum. Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan, Hukum sebagai suatu disiplin, Hukum sebagai kaidah, Hukum sebagai tata hukum, Hukum sebagai petugas (*law enforcement officer*), Hukum sebagai keputusan penguasa, Hukum sebagai proses pemerintahan, Hukum sebagai sikap tindak ajeg atau peri kelakuan yang teratur, dan Hukum sebagai nilai-nilai.¹⁵

Terlepas dari berbagai pendapat para pakar hukum terkait definisi dari hukum maka menurut penulis jika ditarik pengertian bahwa hukum adalah suatu norma/ aturan yang bersifat memaksa yang di dalamnya terdapat sanksi.

¹³ Subiharta. *Moralitas Hukum Dalam Hukum Praksis Sebagai Suatu Keutamaan Legal Morality in Practical Law As a Virtue. dalam Jurnal Hukum Dan Peradilan*. Volume 4 No. 3. November 2015: halaman 388.

¹⁴ *Ibid.*,

¹⁵ Zaeni Asyhadie dkk. 2016. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers. halaman 6.

Konsepsi pemikiran bahwa hukum merupakan salah satu sarana pembaruan dan pembangunan masyarakat sudah diterima di Indonesia. Hukum sebagai sarana pembaruan dalam masyarakat adalah keharusan yang mutlak.¹⁶

Analisis Hukum, Kata analisis diadaptasi dari bahasa Inggris “*analysis*” yang secara etimologis berasal dari bahasa Yunani kuno yang dibaca Analisis. Kata Analisis terdiri dari dua suku kata, yaitu “*ana*” yang artinya kembali, dan “*luein*” yang artinya melepas atau mengurai. Bila digabungkan maka kata tersebut memiliki arti menguraikan kembali. Jika menilik dari kata Analisis ini, pengertian analisis adalah melepas atau mengurai sesuatu yang dilakukan dengan metode tertentu. Menurut asal katanya tersebut, pengertian analisis adalah proses memecah topik atau substansi yang kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik.

Menurut KBBI, analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya). Secara umum, pengertian analisis adalah aktivitas yang terdiri dari serangkaian kegiatan seperti; mengurai, membedakan, dan memilah sesuatu untuk dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu dan kemudian dicari kaitannya lalu ditafsirkan maknanya. Pendapat lain menyebutkan pengertian analisis adalah usaha dalam mengamati sesuatu secara mendetail dengan cara menguraikan komponen-komponen pembentuknya atau menyusun komponen

¹⁶ Faisal Riza, Rachmad Abduh. Alternatif Penyelesaian Sengketa Secara Arbitrase Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi. *dalam jurnal DE LEGA LATA*. Volume 4 No. 1. Januari-Juni 2019. halaman 80.

tersebut untuk dikaji lebih lanjut.¹⁷

Untuk mengenali pengertian analisis secara lebih mendalam, perlu mengetahui pendapat para ahli tentang hal ini. Berikut pengertian analisis menurut para ahli. Menurut Komarudin, analisis adalah aktivitas berfikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen-komponen kecil sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen, hubungan masing-masing komponen, dan fungsi setiap komponen dalam satu keseluruhan yang terpadu. Menurut Wiradi, analisis adalah aktivitas yang memuat kegiatan memilah mengurai, membedakan sesuatu yang kemudian digolongkan dan dikelompokkan menurut kriteria tertentu lalu dicari makna dan kaitannya masing-masing. Pengertian analisis menurut Dwi Prastowo Darminto, analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri, serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan. Analisis menurut Robert J. Schreiter adalah “membaca” teks yang melokalisasikan berbagai tanda dan menempatkan tanda-tanda tersebut dalam interaksi yang dinamis, dan pesan-pesan yang disampaikan. Menurut Husein Umar, pengertian analisis adalah suatu proses kerja dari rangkaian tahapan pekerjaan sebelum riset, didokumentasikan dengan tahapan pembuatan laporan.¹⁸

Memilih langkah alternatif untuk mengatasi masalah dan menetapkan langkah-langkah diantara yang terbaik untuk mendapati persiapan yang tepat

¹⁷ Pranala, <https://kbbi.web.id/analisis> diakses pada 21 Agustus 2023 pukul 13.00 WIB.

¹⁸ Yuni Septiani, dkk “Analisis Kualitas Layanan Sisteminformasi Akademikuniversitas Abdurrah Terhadap Kepuasanpenggunamenggunakan Metode Sevqual” dalam *Jurnal Teknologi dan Open Source*, Vol 3 No.1 Juni 2020, halaman 133.

guna sesuai dengan kebutuhan. Tujuan dasar analisis adalah mengenali sejumlah data yang didapat dari populasi tertentu, dalam rangka mendapatkan kesimpulan. Nantinya, kesimpulan tersebut akan digunakan para pelaku analisis untuk menetapkan kebijakan, mengambil keputusan dalam mengatasi suatu permasalahan.

Terdapat beberapa jenis analisis yakni, Analisis Logika Analisis logika adalah jenis analisis yang mempunyai rancangan dengan menjalankan pemecahan sesuatu ke bagian-bagian yang berisi keseluruhan atas dasar prinsip tertentu. Kondisi tersebut bertujuan untuk menjelaskan kelompok yang terbentuk sehingga mudah dibedakan. Analisis logika terbagi menjadi 2 bagian, terdiri atas analisis universal, yaitu analisis dari term umum ke term-term khusus yang menjadi bagian penyusunnya analisis dikotomi, yaitu analisis menurut dua kelompok yang saling terpisah, yaitu term positif dan term negatif. Atau dapat dikatakan bahwa analisis dikotomi tersebut didasarkan atas hukum logika “prinsip eksklusi tertii”, yaitu prinsip penyisihan jalan tengah.¹⁹

Analisis Realis, Analisis realis adalah analisis yang mempunyai rancangan urutan benda yang berdasarkan pada sifat perwujudan bendanya. Analisis realis terbagi 2 bagian, terdiri atas analisis esensial, yaitu analisis menurut unsur dasar penyusunnya, analisis aksidental, yaitu analisis menurut sifat-sifat yang dalam perwujudannya. Langkah-langkah analisis, Sebelum melakukan analisis tentunya ada langkah-langkah yang harus dilakukan, yaitu

¹⁹ Anonim, <https://www.universitas123.com/news/apa-itu-analisis-dan-alasan-menggunakannya> diakses pada 21 Agustus 2023 pukul 14.00 WIB.

mengumpulkan data-data penting.²⁰

Memeriksa kejelasan dan kelengkapan tentang pengisian instrumen pengumpulan data, melakukan proses identifikasi dan klasifikasi dari setiap pernyataan yang ada dalam instrumen pengumpulan data berdasarkan variabel yang akan dianalisis, melakukan tabulasi atau kegiatan pencatatan data ke dalam tabel-tabel induk, melakukan pengujian terhadap kualitas data yakni dengan menguji validitas dan juga menguji reliabilitas instrumen dari pengumpulan data, menyajikan data dalam bentuk tabel frekuensi ataupun diagram agar lebih mudah untuk memahami atau menganalisis karakteristik data, menguji hipotesis, pada langkah ini dilakukan pengujian terhadap hipotesis apakah isinya benar atau tidak.

Metode Analisis, Analisis adalah usaha untuk mengamati sesuatu, yang dimana usaha mengamati ini dilakukan dengan metode tertentu. Metode Analisis dibagi menjadi dua yakni metode kualitatif dan kuantitatif. Analisis Data Secara Kualitatif Metode analisis ini tidak menggunakan alat statistik tapi dilakukan dengan menginterpretasi tabel, grafik ataupun angka-angka yang ada, baru kemudian melakukan penguraian dan panafsiran. Analisis Data Secara Kuantitatif Metode analisis data secara kuantitatif merupakan metode analisis yang menggunakan alat statistik, dengan kata lain, analisis dilakukan menurut dasar-dasar statistik.

Ada dua jenis alat statistik yang biasanya digunakan yakni statistik deskriptif dan statistik inferensial. Fungsi analisis adalah untuk megumpulkan

²⁰ *Ibid.*,

data-data yang terdapat pada suatu lingkungan tertentu. Artinya analisis ini sebenarnya bisa diterapkan diberbagai jenis lingkungan dan keadaan. Analisis sendiri akan lebih optimal lagi jika dipergunakan dalam keadaan kritis dan untuk keadaan yang membutuhkan strategi. Hal ini dikarenakan analisis dapat mengetahui secara mendetail berkaitan dengan keadaan lingkungan saat ini.

Tujuan dari analisis adalah untuk mengumpulkan data-data yang pada akhirnya data-data tersebut dapat digunakan untuk berbagai keperluan pelaku analisis. Umumnya akan digunakan untuk menyelesaikan krisis atau konflik, atau bisa saja hanya dijadikan sebagai arsip saja. Hukum-Hukum Analisis Di dalam hukum analisis ada aturan-aturan tertentu yang menjadi petunjuk untuk bisa melakukan analisis secara ideal agar supaya hasil analisis tidak menimbulkan kesalahan-kesalahan. Aturan-aturan tersebut seperti Analisis atau pembagian harus berjalan sesuai dengan asas tunggal. Artinya analisis harus mengikuti prinsip atau sudut pandang yang sama. Asas bisa dipilih berdasarkan dari maksud dan tujuan analisis. Tapi apabila sudah dipilih, sangat dianjurkan untuk tidak mengubahnya selama proses analisis berlangsung.

Analisis atau pembagian tersebut harus lengkap dan tuntas. Artinya spesies-spesies yang merupakan bagian-bagian dari penyusunan ketika dijumlahkan harus sama dengan genusnya. Analisis atau pembagian harus jelas terpisah antar bagiannya. Artinya spesies-spesies penyusunan genus harus terpisah satu dengan yang lainnya. Dalam kehidupan manusia, kegiatan analisa akan selalu ada, baik dalam kegiatan penelitian, pembelajaran, dan pekerjaan lainnya. Bahkan sebenarnya tanpa Anda sadari selama ini Anda sudah sering

melakukan kegiatan analisis ini. Meskipun baru sekarang Anda tahu pengertian analisis.

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Seperti yang dipaparkan dalam bunyi pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”, maka berdasarkan bunyi pasal tersebut, dimaksudkan bahwasannya setiap penyelenggaraan negara dalam segala bidang tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku di negara ini. Hal ini ditegaskan pula dengan ketentuan Pasal 28D Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di muka hukum”. Berlandas dari hal tersebut kemudian perlindungan hukum menjadi hal yang esensial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Perlindungan hukum terdiri dari dua kata, yaitu perlindungan dan hukum. Kata perlindungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) yang melindungi. Kata perlindungan dalam bahasa Inggris adalah *protection* yang berarti sebagai: (1) *protecting or being protected*; (2) *system protecting*; (3) *person or thing that protect*. Sedangkan istilah hukum menurut Soedikno Mertokusumo ialah keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang

dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.²¹

Menurut Muktie A. Fadjar, perlindungan hukum merupakan penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang akan dan telah diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum di dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum, manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.²²

Philipus M Hadjon mengemukakan perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal yang lainnya. Berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak dari seseorang terhadap sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.

Philipus M. Hadjon dengan minitik beratkan pada “tindakan pemerintah” (*bestuurshandeling* atau *administrative action*) membedakan perlindungan hukum bagi rakyat dalam dua macam, yaitu:

²¹ <https://kbbi.web.id/perlindungan>, Dikutip: 12 Juli Tahun 2023, Pukul 14.25 Wib.

²² <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli> Diakses pada 12 Juli Tahun 2023 pukul 17.49 WIB.

- 1) Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa yang memberi rakyat untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapat sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif, yang sangat besar artinya bagi tindakan pemerintah yang didasarkan kepada kebebasan bertindak karena pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan deskresi.
- 2) Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa dalam arti luas termasuk penanganan perlindungan hukum bagi rakyat oleh peradilan umum dan peradilan administrasi di Indonesia.

2. Tujuan Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum haruslah tercermin dari berjalannya hukum, proses hukum dan akibat dilaksanakannya atau ditegakkannya hukum tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dari keberagaman hubungan yang terjadi di masyarakat. Hubungan antar masyarakat melahirkan hukum yang mengatur dan melindungi kepentingan dari masing-masing masyarakat. Dengan adanya mengatur tungkah laku manusia serta mempunyai ciri memerintah dan melarang begitu pula hukum dapat memaksa agar hukum itu dapat ditaati oleh anggota masyarakat. Menurut Subekti, "Hukum tidak hanya mencari keseimbangan antara berbagai kepentingan yang bertentangan sama lain akan tetapi juga untuk mendapat keseimbangan antar tuntutan keadilan tersebut dengan

“ketertiban” atau “kepastian hukum”. Dengan demikian hukum itu bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat itu.

3. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

Menurut Muchsin, perlindungan hukum adalah suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundangundangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- 1) Perlindungan Hukum Preventif, merupakan suatu perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundangundangan dengan tujuan untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu- rambu atau batasan batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
- 2) Perlindungan Hukum Represif, merupakan suatu perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir keberagaman hubungan hukum tersebut membuat para anggota masyarakat memerlukan aturan-aturan yang dapat menjamin keseimbangan agar dalam hubungan-hubungan itu tidak terjadi kekacauan-kekacauan di dalam masyarakat.

Hukum sebagai norma merupakan petunjuk untuk manusia dalam

bertingkah laku dalam hubungannya dalam masyarakat. Hukum juga sebagai petunjuk apa yang harus diperbuat dan mana yang tidak. Hukum juga memberikan petunjuk mana yang tidak boleh, sehingga segala sesuatu dapat berjalan tertib dan teratur. Hal tersebut dimungkinkan karena hukum memiliki sifat dan waktu berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan.

4. Perjanjian Dalam KUHPerdata

a. Pengertian Perjanjian

Pengertian Perjanjian diatur di dalam Pasal 1313 KUHPerdata. Pasal 1313 KUHPerdata merumuskan "suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih". Definisi perjanjian yang dirumuskan di dalam Pasal 1313 KUHPerdata tersebut dirasa kurang lengkap, sehingga beberapa ahli hukum mencoba merumuskan definisi perjanjian yang lebih lengkap, antara lain, Menurut Subekti perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain, atau dimana dua orang itusaling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.²³

Sementara, menurut Setiawan dalam buku Pokok-pokok Hukum Perikatan, Perjanjian adalah perbuatan hukum dimana satu

²³ Subekti R, 2009, *Hukum Perjanjian*, Jakarta : Intermasa, halaman 84.

orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Menurut Abdul Kadir Muhammad definisi perjanjian dalam Pasal 1313 kurang lengkap dan memiliki beberapa kelemahan antara lain:

- 1) Rumusan tersebut hanya cocok untuk perjanjian sepihak karena kata 'mengikatkan' hanya datang dari salah satu pihak. Definisi tersebut terlalu luas, karena tidak disebutkan mengikatkan diri terbatas dalam lapangan hukum harta kekayaan, sehingga dapat pula mencakup perjanjian perkawinan dalam lapangan hukum keluarga.
- 2) Tanpa menyebut tujuan, sehingga tidak jelas untuk apa para pihak mengikatkan diri. Sehingga dari kekurangan-kekurangan tersebut, beliau melengkapi definisi perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih yang mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan hukum harta kekayaan.²⁴

b. Jenis-Jenis Perjanjian

Perjanjian dapat dibedakan menurut berbagai cara. Perbedaan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Perjanjian timbal balik.

Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang menimbulkan

²⁴ Muhammad, Abdul kadir, 2008, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Bandung: PT CitraAditya Bakti, halaman 80-81.

kewajiban pokok bagi kedua belah pihak. Misalnya, perjanjian jual-beli

2) Perjanjian cuma-cuma dan perjanjian atas beban.

Perjanjian dengan cuma-cuma adalah perjanjian yang memberikan keuntungan bagi salah satu pihak saja. Misalnya, hibah. Perjanjian atas beban adalah perjanjian terhadap prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat kontra prestasi dari pihak lain, dan antara kedua prestasi itu ada hubungannya menurut hukum.

3) Perjanjian bernama dan perjanjian tidak bernama.

Perjanjian bernama adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri. Maksudnya ialah perjanjian-perjanjian tersebut diatur dan diberi nama oleh pembentuk undang-undang, berdasarkan tipe yang paling banyak terjadi sehari-hari. Perjanjian bernama terdapat dalam Bab V s.d. XVIII KUHPerdara. Perjanjian tidak bernama, yaitu perjanjian-perjanjian yang tidak diatur dalam KUHPerdara, tetapi terdapat di masyarakat. Lahirnya perjanjian ini adalah berdasarkan asas kebebasan mengadakan perjanjian yang berlaku di dalam Hukum Perjanjian. Salah satu contoh dari perjanjian adalah perjanjian sewa beli.

4) Perjanjian obligator dan kebendaan.

Perjanjian obligator adalah perjanjian antara pihak-pihak yang

mengikatkan diri untuk melakukan penyerahan kepada pihak lain (perjanjian yang menimbulkan perikatan). Menurut KUHPerdara, perjanjian jual beli saja belum mengakibatkan beralihnya hak milik dari penjual kepada pembeli. Beralihnya hak milik atas bendanya masih diperlukan satu lembaga lain, yaitu penyerahan. Perjanjian jual belinya itu dinamakan perjanjian obligator karena membebankan kewajiban kepada para pihak untuk melakukan penyerahan. Penyerahannya sendiri merupakan perjanjian kebendaan.

5) Perjanjian konsensual dan riil.

Perjanjian konsensual adalah perjanjian di antara kedua belah pihak yang telah tercapai persesuaian kehendak untuk mengadakan perikatan. Menurut KUHPerdara, perjanjian ini sudah mempunyai kekuatan mengikat (Pasal 1338 KUHPerdara). Namun demikian di dalam KUHPerdara adajuga perjanjian-perjanjian yang hanya berlaku sesudah terjadi penyerahan barang. Misalnya, perjanjian penitipan barang (Pasal 1694 KUHPerdara), pinjam-pakai (Pasal 1740 KUHPerdara). Perjanjian yang terakhir ini dinamakan perjanjian riil.

c. Syarat Sahnya Perjanjian

Syarat-syarat sahnya perjanjian terdapat di dalam Pasal 1320 KUHPerdara yang berbunyi, untuk sahnya perjanjian diperlukan

empat syarat:

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan,
- 3) Suatu hal tertentu
- 4) Suatu sebab yang halal

Dari persyaratan tersebut para ahli hukum mencoba menguraikannya secara lebih jelas, sebagai berikut:

- a) Kesepakatan kedua belah pihak

Syarat pertama dalam perjanjian adalah adanya kesepakatan. Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Menurut Sudikno Mertokusumo terdapat lima cara terjadinya persesuaian kehendak, yaitu dengan: (1). Bahasa yang sempurna dan tertulis; (2). Bahasa yang sempurna secara lisan; (3). Bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak lawan; (4). Bahasa isyarat asalkan dapat diterima oleh pihak lawan; (5). Diam atau membisu tetapi asal dipahami atau diterima pihak lawan.

- b) Kecakapan Bertindak

Kecakapan bertindak atau cakap Hukum sudah diatur dalam undang-undang No.1 Tahun 1974 adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang-orang

yang cakap dan yang mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum, sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. Orang yang cakap mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa. Orang yang tidak berwenang untuk melakukan perbuatan hukum adalah anak dibawah umur, orang yang ditaruh dibawah pengampuan, dan istri. Akan tetapi dalam perkembangannya, istri dapat melakukan perbuatan hukum.

d. Tahap-tahap Pembuatan Perjanjian

Perjanjian tidak hanya dilihat semata-mata tetapi harus dilihat pembuatan sebelumnya atau yang mendahuluinya. Ada tiga tahapan dalam membuat perjanjian, menurut teori baru yaitu, tahap *pra-contractual* yaitu adanya penawaran dan penerimaan, tahap *contractual*, yaitu adanya persesuaian pernyataan kehendak antara para pihak, tahap *post-contractual*, yaitu pelaksanaan perjanjian

e. Asas dalam perjanjian

Dalam hukum perjanjian terdapat beberapa asas yaitu:

- a) Perjanjian yang Sah Undang-undang yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Semua

persetujuan yang dibuat menurut hukum atau secara sah (Pasal 1320 KUHPerdara) adalah mengikat sebagai undang-undang terhadap para pihak. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan tentang kekuatan kedudukan debitur dan perjanjian yang telah dibuat oleh kedua belah pihak harus dilaksanakan dan tidak dapat ditarik kembali. Namun kedudukan kreditur yang kuat juga diimbangi dengan harus adanya itikad baik dari kedua belah pihak yang melaksanakan perjanjian.

b. Asas konsensualisme Asas ini tertuang dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerdara. Dalam Pasal 1320 KUHPerdara penyebutannya tegas sedangkan dalam kata-kata semua menunjukkan bahwa setiap orang diberi kesempatan untuk menyatakan keinginannya, yang dirasanya

- b) Asas Konsensualisme Asas ini tercantum di dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerdara. Dalam Pasal 1320 KUHPerdara diksi nya tegas sedangkan dalam kata-kata semua menunjukkan bahwa setiap orang diberi kesempatan untuk menyatakan keinginannya, yang dirasanya unik untuk menciptakan perjanjian. Asas ini sangat erat hubungannya dengan asas kebebasan mengadakan perjanjian.
- c) Asas kebebasan berkontrak. Dengan asas kebebasan

berkontrak ini, para pihak yang membuat dan mengadakan perjanjian diperbolehkan untuk menyusun dan membuat kesepakatan atau perjanjian atau kewajiban apa saja, selama dan sepanjang prestasi yang dilakukan tersebut bukanlah sesuatu yang dilarang. Para pihak membuat isi perjanjian sesuai dengan apa yang mereka kehendaki kemudian dituangkan dalam perjanjian tersebut namun tidak boleh melanggar aturan-aturan yang berlaku.

- d) Asas Keseimbangan. Asas keseimbangan adalah asas yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian. Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur, namun debitur memikul pula kewajiban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik.

5. Pinjaman Online

Pinjaman online juga memiliki beberapa klasifikasi yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat. Ada tiga jenis pinjaman online yang populer dimasyarakat, yaitu:

a. Pinjaman Online Tunai

Jenis ini sering dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan harian atau darurat. Dana yang diajukan langsung cair ke rekening bank sesuai melakukan pengajuan sehingga bisa langsung

digunakan. Prosesnya pun cukup cepat, yakni kurang dari 24 jam. Meski cepat, plafon dana yang bisa dipinjam sangat terbatas dan harus bisa dikembalikan dalam tenor pendek.

b. Pinjaman Online Usaha

Modal usaha untuk kegiatan bisnis kini didapatkan pulalewat pinjaman online. Langkah ini lebih cepat dan praktis, solusi bagi pengusaha yang tidak mau ribet meminjam ke bank. Persyaratan yang dibutuhkan juga fleksibel, hanya berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), rekening koran, dan surat legalitas usaha jika diperlukan.

c. *Peer-to-peer lending*

Jenis pinjaman online ini dirancang menyerupai aplikasi *marketplace* yang menghubungkan kreditur dan debitur. Singkatnya, mengajukan pinjaman langsung secara individu kepada kreditur dan tidak ada perantara berupa Lembaga keuangan. Kedua belah pihak sama-sama bersepakat dan mendapatkan manfaat dari P2P lending kreditur mendapatkan suku bunga kompetitif dan debitur mendapatkan imbal hasilnya.

Salah satu aspek penting dari pinjaman online yang harus dipahami adalah perihal legalitas. Banyak sekali terdengar kasus orang-orang yang terjerat pinjaman online ilegal. Adapun Ciri-ciri pinjaman online ilegal ataupun ciri aplikasi pinjaman online ilegal:

1. Tidak terdaftar di OJK

Ciri terbesar dari pinjaman online ilegal adalah tidak terdaftar di OJK. Sebagai otoritas yang bertanggung jawab atas segala kegiatan di pasar finansial, OJK berperan sebagai badan yang memastikan legalitas setiap perusahaan di pasar finansial. Jika layanan pinjaman online yang tidak terdaftar di OJK, maka sudah pasti bahwa perusahaan tersebut adalah pinjaman online ilegal.

Satu hal yang harus jadi perhatian adalah jangan tertipu oleh logo OJK. Tidak jarang pinjaman online ilegal mencantumkan logo OJK padahal mereka tidak terdaftar dan berizin. Oleh karena itu, langkah paling untuk memastikan keaslian layanan pinjaman online pilihanmu adalah dengan melihat daftar dari OJK secara langsung.

2. Proses pengajuan pinjaman yang terlampau mudah

Ciri pinjaman online ilegal yang kedua adalah proses pengajuan pinjaman yang terlampau mudah. Karena tidak terdaftar di OJK, layanan pinjaman online terkadang tidak memiliki persyaratan pinjaman online pada umumnya. Hal ini ditujukan untuk memancing orang-orang yang tidak paham dengan proses pengajuan pinjaman. Dengan dipermudahnya persyaratan, orang-orang akan semakin tertarik meminjam yang kemudian akan menjadi korban dari pinjaman online.

3. Identitas perusahaan yang tidak jelas

Perusahaan pinjaman online ilegal umumnya tidak memiliki

identitas perusahaan yang jelas. Mereka tidak memiliki alamat serta nama-nama penanggung jawab yang jelas. Hal ini tentunya dimaksudkan agar orang-orang yang cukup berani untuk datang langsung dan melakukan komplain atau bahkan melaporkan mereka ke pihak yang berwajib.

4. Promosi melalui pesan singkat

Pinjaman online ilegal umumnya melakukan promosi secara sembunyi-sembunyi, salah satunya melalui pesan singkat. Hal ini bisa jadi ditujukan agar mereka tidak menarik banyak perhatian yang tentu saja akan berbahaya untuk bisnis mereka. Salah satu hal yang mengganjal tentunya adalah dari mana mereka mendapatkan nomor kamu untuk mengirim pesan singkat. Jika mereka dapat mendapatkan nomor kamu tanpa kamu sadari, tentu saja mereka bisa melakukan hal-hal lainnya yang berbahaya dengan data kamu ketika kamu memutuskan untuk meminjam dari mereka.

5. Tidak tersedianya layanan pelanggan

Ciri terakhir dari pinjaman online ilegal adalah tidak adanya layanan pelanggan.²⁵

²⁵ <https://www.julo.co.id/blog/apa-itu-pinjaman-online> , diakses pada 20 Juli 2023.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Perjanjian Pinjaman Online Di KSP YOGA SOLIFIDE MANDIRI

Untuk syarat sahnya suatu perjanjian di dalam Pasal 1320 KUHPerdara diperlukan empat syarat antara lain Pertama, adanya kata sepakat dari mereka yang mengadakan perjanjian. Kedua, adanya kecakapan untuk membuat suatu perjanjian (perikatan). Ketiga, perjanjian

yang diadakan harus mempunyai objek tertentu. Keempat, yang diperjanjikan itu merupakan suatu sebab yang halal.²⁶

Syarat dan ketentuan dalam menggunakan dan berpartisipasi dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis platform KSP Yoga solfide mandiri sudah ditetapkan sebagaimana yang sudah diatur oleh perusahaan yakni pengguna setuju untuk mengikatkan diri dan tunduk pada syarat dan ketentuan penggunaan layanan KSP Yoga solfide mandiri. Dengan mengakses dan/atau menggunakan KSP Yoga solfide mandiri, pihak pengguna telah membaca, mengerti dan setuju untuk terikat secara hukum oleh syarat dan ketentuan yang telah dibuat. Jika pengguna tidak menyetujui syarat dan ketentuan KSP Yoga solfide mandiri yang telah dibuat maka tidak ada paksaan pengguna harus memakai jasa layanan dari KSP Yoga solfide mandiri.

Untuk proses peminjaman pada KSP Yoga solfide mandiri dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Berdomisili di wilayah Indonesia;
2. Menggunakan *Smart Phone* milik pribadi;
3. *Install* aplikasi KSP Yoga solfide mandiri di *Google Play Store*;
4. Mengisi formulir sesuai dengan identitas nasabah;
5. Mengunggah dokumen yang dibutuhkan;
6. Jika dokumentasi lengkap dan lolos sesuai dengan uji kelayakan kredit, maka dilakukan persetujuan dan pencairan dana.²⁷

²⁶ Abdul Hakim Siagian, 2020. *Hukum Perdata*. Medan: Pustaka Prima, halaman 109.

²⁷ *Ibid.*,

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma, norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat.²⁸

Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Dalam upaya menjamin kepastian hukum saat ini OJK bersama dengan asosiasi dan penyelenggara *Fintech* P2PL yang saat ini telah terdaftar sedang menyusun mengenai standar mekanisme pelaksanaan *Internal Dispute Resolution (IDR)* dan *Alternative Dispute Resolution (ADR)*. Tujuannya agar konsumen pengguna layanan *Peer To Peer Lending* mendapatkan kejelasan atau kepastian hukum atas penanganan pengaduan dan sengketanya. Selain itu, salah satu hal yang dapat

²⁸ Darmini Roza, dkk, Teori Positivisme Hans Kelsen Mempengaruhi Perkembangan Hukum Di Indonesia, dalam Jurnal Lex Jurnalica, Vol 18 No 1 April 2021. halaman 22.

dipertimbangkan untuk pelaksanaan penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa pada penyelenggaraan *Fintech* P2PL adalah *Online Dispute Resolution* (ODR).

ODR merupakan sistem penyelesaian sengketa yang memanfaatkan sarana teknologi informasi, contohnya seperti telepon, email, aplikasi, *webchat*, dan *video conference*.²⁹ *Financial technology* ialah bentuk penggunaan dari berkembangnya teknologi serta informasi dalam peningkatan layanan dalam bidang keuangan. Seiring berkembangnya teknologi dan informasi, juga menuntut perkembangan dalam layanan *Fintech* sehingga memunculkan banyak bidang-bidang layanan *Fintech*, salah satunya ialah layanan yang berjalan dalam sektor “*Peer To Peer Lending*” yakni layanan pinjam meminjam yang mempertemukan kreditur dan debitur yang mana proses transaksinya di dalam media elektronik tanpa melakukan tatap muka.

Perjanjian dalam *Peer To Peer Lending* terjadi dikarenakan satu orang mengikatkan diri terhadap pihak lainnya guna untuk memberikan fasilitas berupa pinjaman dana melalui *website* oleh pihak pemberi pinjaman selaku kreditur kepada peminjam dana selaku debitur. Cara kerja layanan “*Peer To Peer Lending*” atau yang disingkat “*P2P Lending*” atau sering disebut “*P2P L*” ini yakni dengan menghubungkan calon kreditur dengan debitur didalam suatu platform.

Pengajuan pinjaman dilakukan oleh debitur dengan memenuhi seluruh persyaratan administrasi yang diberikan oleh pihak kreditur

²⁹ Muhammad Yusuf, 2019. *Perlindungan Hukum Terhadap Debitur pada Layanan Pinjaman Uang Bebas Financial Tehcnology*. Jakarta. Halaman 84-86.

atau pihak perusahaan penyedia jasa pinjaman *online* untuk selanjutnya disetujui. Proses persetujuan pinjaman oleh kreditur sangat ditentukan oleh beberapa faktor seperti besarnya pinjaman, kelengkapan administrasi serta riwayat kredit yang buruk.³⁰

Apabila telah disetujui oleh pihak pemberi pinjaman atau investor maka suku bunga pinjaman akan ditetapkan dan pengajuan peminjaman tersebut akan dimasukkan dan dicatat secara otomatis dalam *marketplace*. Adapun manfaat adanya *Peer To Peer Lending* untuk pihak peminjam antara lain mendobrak inklusi keuangan dan memudahkan para peminjam atau calon debitur untuk mendapatkan pinjaman dengan proses dan syarat yang lebih mudah sedangkan manfaat bagi pemberi dana atau investor ialah nominal preferensinya cukup rendah.

Namun resiko dari pinjaman online berbasis P2P *Lending* ialah suku bunga pinjaman yang tinggi, adanya biaya penagihan ketika terlambat membayar dan bocornya data pribadi oleh oknum-oknum perusahaan pinjaman *online* yang tidak terdaftar di OJK. Didalam KUH Perdata Pasal 1754 yang pada intinya menegaskan yakni seseorang yang memberi pinjaman berupa uang ataupun barang-barang bagi orang tertentu, ia harus memberikan balik barang ataupun uang itu seperti yang ada dalam persetujuan yang sudah disepakati kepada orang yang bersangkutan.

Hubungan hukum antara perusahaan *Fintech* dengan pihak nasabahnya atau konsumen adalah perjanjian pinjam meminjam atau perjanjian kredit yang

³⁰ Tika Purnami, Suatra Putrawan. *Dalam Jurnal Kertha Wicara* Vol. 9 No. 12 Tahun 2020, halaman 1.

telah diatur di dalam Pasal Pasal 1754 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa “pinjam-meminjam adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain sesuatu jumlah tentang barang-barang atau uang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan dengan jumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”.³¹

Ketentuan Pasal 1754 KUH Perdata tersebut menunjukkan bahwa seseorang yang meminjamkan sejumlah uang atau barang tertentu kepada pihak lain, ia akan memberi kembali sejumlah uang yang sama sesuai dengan persetujuan yang disepakati. Hanya saja kesepakatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak dapat melalui teknologi internet termasuk mengupload dokumen yang diperlukan, mengenai signaturenya atau tandatangan tanda telah terjadi kesepakatan bagi *Fintech* yang legal biasanya bertemu dengan nasabahnya, tetapi bagi *Fintech* abal-abal terkadang tanpa tanda tangan hanya persetujuan ya atau tidak saja di internet.³²

Pasal 1754 KUH Perdata tersebut merupakan dasar hukum adanya pinjam meminjam khususnya dilembaga konvensional seperti bank. Sedangkan dasar hukum adanya pinjam meminjam dengan system *Peer To Peer Lending* masih diatur dalam Peraturan OJK yakni Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi selanjutnya diturunkan dalam bentuk

³¹ *Ibid.*,

³² Alicia Novriandri, 2020, Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah dalam pinjaman online dengan fidusia, Universitas Islam Kalimantan. Halaman 8.

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No18/SEOJK.02/2017.

Pasal 2 Ayat (6) POJK ini memuat bahwa “Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi”. Demikian juga dalam Pasal 2 Angka (6) menyebutkan “Pemberi Pinjaman adalah orang, badan hukum, dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi”. Sedangkan dalam Pasal 2 Ayat (7) menyebutkan bahwa “Penerima Pinjaman adalah orang dan/atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi”.

Perjanjian kredit pada *Peer To Peer Lending* ini termasuk kedalam jenis kontrak elektronik, hal ini dikarenakan kesepakatan yang terjadi di dalam layanan ini dibuat sepenuhnya di dalam media elektronik dan tanpa bertatap muka. Kontrak elektronik secara umum merupakan suatu kontrak yang telah dibuat dalam wujud elektronik. Secara garis besar dapat diketahui bahwa kontrak elektronik serupa dengan kontrak konvensional karena kontrak elektronik mengikat para pihak jika sudah terpenuhi seluruh syarat sahnya perjanjian. Perjanjian antara debitur dan kreditur dalam layanan *Peer To Peer Lending* dimuat dalam Pasal 18 huruf b POJK, yang selanjutnya diatur lebih lanjut di dalam Pasal 20.³³

³³ *Ibid.*,

Pasal 20 menyebutkan semua perjanjian dimuat pada dokumen elektronik yang minimal berisi nomor perjanjian, tanggal berlangsungnya perjanjian, identitas para pihak, kewajiban serta hak-haknya, banyaknya pinjaman, besarnya bunga, jumlah angsuran, objek yang jaminkan, denda serta alternatif penyelesaian apabila terjadi sengketa. Serta pihak kreditur berkewajiban memberikan akses informasi mengenai posisi pinjaman yang diterima kepada pihak debitur dan wajib merahasiakan informasi terkait identitas pen pemberi pinjaman. Walaupun telah adanya aturan mengenai pinjaman secara *Technology Financial*, tetap saja masih ada masalah muncul mengenai layanan *berbasis Fintech* ini.

Permasalahan yang dialami para debitur layanan pinjaman *online* didominasi adanya tindak pidana penipuan akibat besarnya suku bunga yang tiba-tiba melonjak tanpa sepengetahuan debitur, hal ini dikarenakan tidak adanya aturan mengenai besar bunga yang ditentukan didalam POJK LPMUBTI. Besar bunga yang telah disepakati AFPI (Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia) ialah 0,8% yang terdiri atas besar bunga, biaya untuk transfer bank, biaya untuk verifikasi, banyaknya denda serta lain sebagainya. Apabila dibandingkan dengan pinjaman konvensional, biaya pinjaman serta bunga berbasis *Fintech Peer To Peer Lending* ini jauh lebih tinggi.

OJK (Otoritas Jasa Keuangan) selaku instansi resmi yang memiliki tanggung jawab untuk mengendalikan serta mengontrol kegiatan disektor keuangan. OJK mempunyai 2 fungsi yakni untuk mengawasi agar

seluruh kegiatan yang ada pada sektor keuangan dapat terintegrasi dan fungsi penyelenggaraan sistem pengaturan. Dalam hal ini, OJK bertindak sebagai pemberi izin penyelenggaraan sistem dan pemberi persetujuan pengajuan pendaftaran. OJK juga berhak mendapat laporan secara berkala terkait aktivitas penyelenggaraan sistem pinjam meminjam dengan berbasis teknologi. Dalam hal perlindungan hukum yang diberikan kepada debitur pinjaman berbasis *Peer To Peer Lending* saat ini, OJK telah mengeluarkan peraturan yang mengatur mengenai penyelenggaraan pinjam meminjam dengan layanan *Peer To Peer Lending*.

A. Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Melaksanakan Perjanjian Pinjaman Online Di KSP YOGA SOLIFIDE MANDIRI

Perjanjian mempunyai arti yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, baik dalam masyarakat modern maupun primitif. Hal ini disebabkan karena perjanjian itu mengatur hubungan antara dua pihak atau lebih, yang akan menimbulkan hak dan kewajiban. Dalam masyarakat modern, bentuk perjanjian yang dibuat mereka adalah tertulis, baik dalam bentuk akta dibawah tangan maupun akta autentik.³⁴

Pelaksanaan pinjaman uang berbasis *Financial Technology* atau *Fintech Peer To Peer Lending* terdapat hubungan hukum para pihak meliputi pemberi pinjaman atau kreditur, pelaku usaha atau penyelenggara, dan penerima pinjaman atau debitur. Hubungan hukum ialah hubungan yang terhadapnya hukum meletakkan “hak” pada satu pihak dan meletakkan

³⁴ H. Salim HS, 2022. *Pengantar Hukum Perjanjian di Luar KUH Perdata*. Bandung: Reka Cipta, halaman 19.

“kewajiban” pada pihak lainnya. Dimana hubungan hukum dalam pelaksanaan *Fintech Peer To Peer Lending* lahir dari suatu perjanjian.

Secara konvensional, perjanjian dapat terjadi melalui tindakan langsung ataupun tidak langsung dari kedua belah pihak yang masing-masing berperan baik bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri atau sebagai bertindak untuk dan atas nama sebuah perusahaan yang diwakilinya. Dimana pihak pertama melakukan penawaran (*offer*) diterima oleh penerima dengan kondisi-kondisi hukum yang jelas serta bertujuan menciptakan suatu hubungan hukum (*recht sbetrekking*) kondisi-kondisi yang dimaksud adalah adanya kesepakatan, kecakapan, objek tertentu dan sebab yang halal.

Layanan *Fintech* P2PL Berdasarkan POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi timbul karena perjanjian pinjam meminjam uang. Menurut Pasal 1754 KUH Perdata, perjanjian pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula.

Subjek dalam perjanjian pinjam meminjam uang adalah pemberi pinjaman (kreditur) dan penerima pinjaman (debitur). Sementara objek dalam perjanjian pinjam meminjam uang adalah semua barang-barang yang habis dipakai dengan syarat barang tersebut harus tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Pada dasarnya pihak penerima

pinjaman (debitur) berkewajiban untuk membayar utang sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan. Jika debitur terlambat membayar utang dan sudah jatuh tempo, maka hal ini dapat dikenakan denda sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan dan jika debitur masih tidak mempunyai iktikad baik untuk membayar utang, kreditur berhak untuk menggugat debitur atas dasar wanprestasi (cidera janji).

Langkah hukum dan solusi yang tepat atas permasalahan ini mengenai permasalahan pinjaman yang sudah jatuh tempo berdasarkan perjanjian yang sudah disepakati, debitur memang harus bertanggung jawab, yaitu dengan mengusahakan penyelesaian utang tersebut. Adapun apabila debitur memiliki permasalahan tidak dapat melunasi pinjaman sesuai waktu yang diperjanjikan maka debitur dapat hubungi penyelenggara *Fintech Peer To Peer Lending* atau pihak pemberi pinjaman pada aplikasi tersebut, untuk membicarakan mengenai penyelesaian tunggakan tersebut.

Debitur juga dapat berupaya untuk meyakinkan pihak penyelenggara untuk menempuh upaya-upaya secara administrasi terlebih dahulu dengan tidak menyelesaikan pinjaman yang bermasalah kepada pihak ketiga atau kepada *debt collector*. Selain upaya-upaya tersebut, debitur diharapkan tidak menghindar dari kewajiban dan tidak berupaya menghilangkan jejak. *Fintech Peer To Peer Lending* merupakan bagian dari (*Fintech startup*) yang termasuk kedalam kategori non PUJK (Pelaku Usaha Jasa Keuangan), sampai dengan saat ini kategori ini belum ditentukan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa konsumen jika pengaduan atau permasalahannya tidak dapat

diselesaikan oleh penyelenggara *Fintech* itu sendiri.

Berbeda dengan Penyelesaian sengketa pada *Fintech* yang dikategorikan sebagai PUJK (*Fintech* 2.0) yang mana mekanisme penyelesaiannya dapat dilakukan melalui internal PUJK (mekanisme *Internal Dispute Resolution*), Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS), dan fasilitasi terbatas dari OJK. Sehingga hal ini yang menjadi kelemahan dalam upaya penyelesaian sengketa pada *Fintech non* PUJK termasuk diantaranya sengketa pada *Fintech* P2PL yang belum memiliki kepastian hukum yang jelas.

Apabila pihak debitur tetap tidak bisa melakukan pelunasan utang-utangnya, biasanya pihak kreditur atau pemberi pinjaman akan melaksanakan penagihan menggunakan jasa *debt collector*.³⁵ Penggunaan jasa *debt collector* biasanya sering digunakan oleh kreditur saat melakukan penagihan utang pada kredit macet. Pada kasus-kasus tertentu, penagihan utang oleh jasa *debt collector* dilakukan secara tidak patut dan pihak debitur sering mengalami intimidasi berupa ancaman bahkan tindakan kekerasan lainnya. Selain itu pihak debitur juga banyak mengalami penyebaran data pribadi, penipuan, serta pelecehan seksual.

Perusahaan *fintech* juga dilarang menggunakan cara intimidatif, kekerasan fisik dan mental ataupun cara-cara lain yang menyinggung SARA atau merendahkan harkat, martabat, serta harga diri Penerima Pinjaman, di dunia fisik maupun di dunia maya (*cyber bullying*) baik terhadap Penerima Pinjaman, harta bendanya, ataupun kerabat dan keluarganya. Terdapat dua

³⁵ Muhammad Fajri. 2022. Perlindungan Hukum Debitur yang Melakukan Wanprestasi dalam Pejanjian Pinjaman Online. Universitas Sultan Agung. Semarang. halaman 97.

perlindungan hukum yang dapat diterapkan oleh pihak penyelenggara yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif.

Perlindungan hukum secara preventif adalah perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Dengan demikian perlindungan hukum ini dilakukan sebelum terjadinya sengketa. Perlindungan hukum bagi pengguna layanan Fintech berbasis *Peer to Peer Lending* sebelum terjadinya sengketa dapat dilakukan dengan upaya-upaya dari penyelenggara layanan *Fintech*.

Upaya penyelenggara sebelum terjadinya sengketa adalah dengan menerapkan prinsip dasar perlindungan hukum bagi Pengguna layanan *Fintech*. Prinsip-prinsip tersebut diatur pada Pasal 29 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi antara lain prinsip transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data, dan penyelesaian sengketa Pengguna secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau.

Penyelenggara layanan *Peer To Peer Lending* wajib untuk melaksanakan serta memperhatikan ketentuan-ketentuan yang telah tertuang dalam POJK No 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi serta peraturan berupa Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No 18/SEOJK.02/2017. Penyelenggara layanan *Peer To Peer Lending* wajib untuk mengikuti serta menerapkan prinsip-prinsip dasar dari perlindungan pengguna yang diatur didalam Pasal 29 PJOK No. 77/POJK.01/2016 yakni prinsip kerahasiaan data debitur, prinsip keamanan

data debitur, transparansi, prinsip perlakuan adil kepada setiap debitur serta mekanisme dalam penyelesaian apabila terjadi sengketa dengan asas trilogy peradilan.

Bentuk lain perlindungan yang diberikan oleh OJK kepada debitur layanan pinjaman *online* berbasis *Peer To Peer Lending* yaitu apabila ditemukannya tindakan yang menyebabkan kerugian pada pihak debitur serta tindakan lainnya seperti pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara layanan *Peer To Peer Lending* ini, maka OJK dapat memberi tindakan berupa teguran dalam bentuk surat peringatan sampai penghentian kegiatan usaha terhadap penyelenggara layanan *Peer To Peer Lending* ini. Disamping itu, tindakan lainnya yang dapat dilakukan OJK ialah pemberian bantuan dan pembelaan hukum terhadap kepentingan debitur yakni berupa pendampingan pengajuan gugatan di Pengadilan.

Pasal 26 ayat (1) dan (2) UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang menyebutkan bahwa:

1. Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.
2. Setiap orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.

Ketentuan tersebut adalah bentuk perlindungan yang diberikan terhadap

data pribadi seseorang secara umum, artinya dalam setiap kegiatan yang menyangkut transaksi elektronik yang menggunakan data pribadi seseorang maka wajib untuk menjaga dan melindungi data pribadi tersebut, dengan pengaturan tersebut, maka setiap orang memiliki hak untuk menyimpan, merawat dan menjaga kerahasiaan datanya agar data yang dimiliki tetap bersifat pribadi.

Sedangkan perlindungan data pribadi layanan pinjaman *online*, Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Dalam peraturan tersebut telah mengatur mengenai perlindungan data pribadi peminjam dalam rangka menggunakan layanan pinjam-meminjam berbasis teknologi. Pasal 26 huruf a POJK ini menyatakan bahwa penyelenggara wajib “menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, dan transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan.” Hal ini berarti pihak pemberi pinjaman memiliki kewajiban untuk merahasiakan data pribadi peminjam dimulai dari proses perjanjian pinjam-meminjam dibuat hingga selesainya perjanjian tersebut. Kewajiban tersebut harus dilaksanakan guna tercapainya perlindungan terhadap data pribadi peminjam.

Kemudian dalam Pasal 26 huruf c POJK ini menyatakan bahwa penyelenggara wajib “menjamin bahwa perolehan, penggunaan pemanfaatan, dan pengungkapan data pribadi yang diperoleh oleh penyelenggara berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan, kecuali

ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.” Berdasarkan pasal tersebut jelas bahwa, tanpa persetujuan dari pemilik data pribadi (peminjam), maka pihak pemberi pinjaman tidak dapat menggunakan data pribadi tersebut untuk kegiatan apapun, kecuali dengan persetujuan pemilik atau ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan tersebut telah mengatur mengenai perlindungan data pribadi peminjam dalam rangka menggunakan layanan pinjam-meminjam berbasis teknologi. Pasal 26 huruf a POJK ini menyatakan bahwa penyelenggara wajib “menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan.” Hal ini berarti pihak pemberi pinjaman memiliki kewajiban untuk merahasiakan data pribadi peminjam dimulai dari proses perjanjian pinjam-meminjam dibuat hingga selesainya perjanjian tersebut.

Kewajiban tersebut harus dilaksanakan guna tercapainya perlindungan terhadap data pribadi peminjam. Kemudian dalam Pasal 26 huruf c POJK ini menyatakan bahwa penyelenggara wajib “menjamin bahwa perolehan, penggunaan pemanfaatan, dan pengungkapan data pribadi yang diperoleh oleh Penyelenggara berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundangundangan.” Berdasarkan pasal tersebut jelas bahwa, tanpa persetujuan dari pemilik data pribadi (peminjam), maka pihak pemberi pinjaman tidak dapat menggunakan data pribadi tersebut untuk kegiatan apapun, kecuali dengan persetujuan pemilik atau ditentukan lain dalam

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penagihan secara intimidatif sebenarnya merupakan perbuatan yang terlarang dilakukan oleh perusahaan penyedia layanan pinjaman online. Hal ini tertuang dalam kode etik Asosiasi *Fintech* Indonesia. Kode etik atau perilaku tersebut mewajibkan seluruh perusahaan penyedia pinjaman online untuk mengedepankan itikad baik dalam melakukan penagihan pinjaman kepada debitur. Kode etik dan perilaku atau *Code of Conduct Asosiasi Fintech* Indonesia (Aftech) juga mewajibkan perusahaan *fintech* memiliki dan menyampaikan prosedur penyelesaian dan penagihan kepada nasabah yaitu peminjam dan pemberi pinjaman saat terjadi sesuatu yang berhubungan dengan wanprestasi pinjaman. Hal tersebut sebagai pedoman setiap penyelenggara *fintech* dalam menjalankan usahanya.

Kode etik dan perilaku tersebut bahwa ada tiga prinsip dasar yang menjadi inti dari pedoman perilaku ini yaitu transparansi produk dan metode penawaran, pencegahan pinjaman berlebih dan itikad baik dalam penawaran, pemberian dan penagihan hutang. Maksudnya transparansi produk dan metode penawaran ialah Penerapan prinsip transparansi tersebut dilakukan dengan cara mencantumkan alamat perusahaan, email dan nomor telepon untuk pengaduan nasabah, dimana diharapkan konsumen dapat menerima hutang secara bertanggung jawab dan meminimalisasi risiko penipuan serta praktik tidak etis. Prinsip kedua mengenai pencegahan pinjaman berlebih memiliki pemahaman untuk mendorong penyelenggara *fintech* tidak menjerumuskan konsumen dalam jeratan hutang. Sehingga, penyelenggara dilarang memberikan hutang

kepada peminjam tanpa persetujuan peminjam terlebih dahulu. Selain itu, penyelenggara juga wajib melakukan penelitian dan verifikasi mengenai kondisi keuangan peminjam.

Penyelenggara juga dilarang memanipulasi data konsumen untuk memudahkan proses pinjam-meminjam. Prinsip terakhir mengenai iktikad baik dalam penawaran, pemberian dan penagihan hutang. Untuk prinsip ini, penyelenggara fintech dilarang melakukan tindak kekerasan fisik dan non-fisik termasuk *cyber bullying* terhadap konsumen. Kemudian, penyelenggara juga dilarang menggunakan pihak ketiga yang memiliki reputasi buruk berdasarkan informasi otoritas dan asosiasi dalam penagihan hutang Apabila menggunakan pihak ketiga dalam penagihan, perusahaan *fintech* harus menggunakan pihak yang tidak tergolong dalam daftar hitam otoritas (harus tersertifikasi) ataupun dari Asosiasi.

Perlindungan hukum secara represif adalah perlindungan hukum yang tujuannya untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum ini baru bisa dilakukan setelah timbulnya sengketa terlebih dahulu. Sengketa dalam penyelenggaraan *Fintech* berbasis *Peer to Peer Lending* bisa terjadi antara pengguna dengan pengguna lainnya maupun dengan antara pengguna dengan penyelenggara. Sengketa tersebut benar terjadi maka ada mekanisme tertentu untuk dapat menyelesaikan masalah tersebut. Pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan pengaduan agar sengketa yang terjadi dapat segera terselesaikan. Kemudian, setiap penyelenggara wajib menyampaikan kepada nasabah mengenai langkah-langkah yang akan ditempuh dalam hal terjadi

keterlambatan pinjaman atau kegagalan pembayaran pinjaman.

Adanya kewajiban untuk membentuk suatu layanan aduan untuk para konsumen oleh Penyelenggara *Peer To Peer Lending* merupakan salah satu langkah untuk melindungi debitur. Perihal ini tertuang dalam POJK No 18/POJK.07/2018 Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan, dimana dalam POJK ini memuat mengenai layanan pengaduan konsumen terkait adanya kerugian materiil didalam penggunaan layanan keuangan berbasis teknologi.

Prinsip interaktif diutamakan dalam langkah penyelesaian pelayanan serta dengan aktif dan informatif bagi pengguna. Dalam POJK Nomor 18/POJK.07/2018 pengaduan dapat dilakukan dengan 2 cara yakni secara lisan dan tertulis. Pengaduan lisan diatur dalam Pasal 9 ayat (2) yang menyatakan pada intinya pengaduan yang dilakukan dengan lisan, Penyelenggara Usaha Jasa Keuangan (yang selanjutnya disebut PUJK) harus membuat verifikasi ketika konsumen atau perwakilannya menyampaikan aduan tersebut. Sedangkan aduan tertulis diatur Pasal 9 ayat (3) menegaskan “Dalam hal Pengaduan secara tertulis, PUJK melakukan verifikasi dengan melakukan penelaahan terhadap kelengkapan dokumen yang disampaikan oleh Konsumen dan/atau Perwakilan Konsumen”.³⁶

Pasal 14 menyatakan “Setelah menerima pengaduan Konsumen dan/atau Perwakilan Konsumen, PUJK wajib melakukan tindak lanjut berupa pemeriksaan internal atas Pengaduan secara kompeten, benar, serta objektif dan

³⁶ *Ibid.*, halaman 98.

analisis untuk memastikan kebenaran Pengaduan”. Apabila pengaduan dilakukan secara lisan, PUJK berkewajiban untuk menangani dan menindaklanjuti aduan tersebut dengan lisan dan maksimal 5 hari sejak diterimanya aduan tersebut (Pasal 15) namun apabila pengaduan dilakukan secara tertulis, wajib ditindaklanjuti aduan tersebut maksimal 20 hari secara tertulis dihitung dari dokumen tersebut masuk (Pasal 16).

Pasal 22 POJK 18 Tahun 2018 apabila pengaduan telah mendapatkan penanganan, PUJK dapat menyampaikan Tanggapan Pengaduan berupa penjelasan masalah dan penawaran penyelesaian. Upaya penyelesaian pengaduan dapat dilakukan dengan 2 cara yakni *Internal Dispute Resolution* yaitu penyelesaian pengaduan oleh Lembaga Jasa Keuangan atau dengan cara *External Dispute Resolution* yaitu penyelesaian sengketa oleh lembaga yang berwenang yaitu pengadilan dan/atau diluar lembaga peradilan.

Penyelesaian sengketa diluar lembaga peradilan diselenggarakan oleh Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang sudah ditentukan OJK serta dimuat dalam Daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam hal pengaduan yang tidak mendapatkan kesepakatan penyelesaian atau terjadi penolakan tanggapan PUJK dari konsumen, maka PUJK berkewajiban untuk menginformasikan terkait langkah penyelesaian yang bisa dilaksanakan baik dengan lembaga peradilan ataupun diluar lembaga peradilan (Pasal 25 Ayat (1)).

a. Hak dan Batas Pertanggungjawaban Perusahaan

Hak dan batas pertanggungjawaban perusahaan sesuai dengan ketentuan regulasi dan perundang-undangan yang berlaku, perusahaan hanya menyediakan, mengelola dan mengoperasikan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dengan menggunakan layanan KSP Yoga Solfide Mandiri. Oleh karena itu perusahaan tidak bertanggung jawab atas setiap informasi yang diberikan oleh pengguna, termasuk namun tidak terbatas pada informasi penggunaan pinjaman.

perusahaan tidak memberikan jaminan apapun kepada pemberi pinjaman atas terlunasinya pinjaman oleh penerima pinjaman. Perusahaan tidak memberikan jaminan apapun kepada penerima pinjaman akan kepastian tersedianya pemberi pinjaman yang bersedia untuk memberikan pinjaman berdasarkan permintaan pendanaan oleh penerima pinjaman. Perusahaan tidak berkewajiban menyediakan asuransi kredit kepada pemberi pinjaman namun perusahaan berdasarkan kebijaksanaan dapat menyediakan asuransi kredit tersebut.

perusahaan tidak dapat memberikan dana berdasarkan permintaan pendanaan oleh penerima pinjaman. Perusahaan tidak akan menerbitkan surat utang. Perusahaan tidak akan memberikan rekomendasi apapun kepada pengguna atas setiap hal sehubungan dengan layanan KSP Yoga Solfide Mandiri. Perusahaan akan menjaga kerahasiaan data/informasi setiap pengguna kecuali ditentukan lain sesuai dengan kebijakan perusahaan dan/atau ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.

Perusahaan memiliki hak berdasarkan kebijaksanaannya untuk:³⁷

1. Menolak permohonan pendaftaran akun dari calon pengguna;
2. Menolak/membatalkan permohonan permintaan pendanaan dari peminjam;
3. Menolak/membatalkan permohonan kepesertaan calon pendana sebagai pendana;
4. Menolak, menunda atau membatalkan suatu transaksi.

Mengutus karyawan, perwakilan atau pihak ketiga yang ditunjuk oleh KSP yoga sulfide mandiri berdasarkan kuasa dengan hak substitusi yang telah diterima KSP yoga sulfide mandiri, ke lokasi atau tempat tinggal maupun tempat usaha peminjam atau kantor tempat peminjam bekerja untuk melakukan penagihan pinjaman langsung kepada peminjam agar peminjam melaksanakan pelunasan pinjaman atau pembayaran terhadap pinjaman berdasarkan perjanjian ini.

Perusahaan akan menginformasikan calon pengguna, penerima pinjaman dan/atau pemberi pinjaman atas alasan penolakan, penundaan atau pembatalan tersebut kecuali diatur lain oleh ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku terkait dengan maksud dari penjelasan di atas. Perusahaan memiliki hak untuk mengubah, memodifikasi, menunda atau menghentikan semua atau setiap bagian dari KSP KSP Yoga Sulfide Mandiri setiap saat.

Perusahaan memiliki hak untuk menentukan skema dan ketentuan

³⁷ *Ibid.*,

komersil terkait pendanaan yang ditawarkan kepada pengguna namun keputusan atau persetujuan atas ketentuan komersil tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengguna. Perusahaan memiliki hak penuh untuk menentukan bank beserta rekening yang digunakan sehubungan dengan KSP Yoga Solfide Mandiri.

Seluruh konten yang ada didalam layanan KSP Yoga Solfide Mandiri adalah milik perusahaan dan telah terdaftar di direktorat jenderal hak atas kekayaan intelektual properti departemen hukum dan hak asasi indonesia. Seluruh penggunaan atas nama KSP Yoga Solfide Mandiri, domain, gambar grafis, header halaman, ikon, desain, merek dagang, logo atau tulisan sehubungan dengan layanan KSP KSP Yoga Solfide Mandiri, selain perusahaan, adalah aset dari perusahaan dan penggunaannya harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari perusahaan.

Hak dan kewajiban pengguna antara lain Pemberi pinjaman wajib menyalurkan dana yang akan dipinjamkan sesuai ketentuan didalam perjanjian dan layanan KSP KSP Yoga Solfide Mandiri. Seluruh ketentuan yang diatur di dalam perjanjian akan serta merta mengikat pemberi pinjaman dan penerima pinjaman sampai dengan dibayarkan secara penuh pinjaman oleh penerima pinjaman. pemberi pinjaman dan penerima pinjaman sepakat untuk tunduk pada ketentuan baru apabila ketentuan yang sebelumnya diatur tersebut dikemudian hari bertentangan dengan hukum dan peraturan yang berlaku di republik indonesia.

b. Hak dan Kewajiban Pengguna

Pemberi pinjaman akan menanggung seluruh risiko atas pemberian pinjaman kepada penerima pinjaman termasuk keterlambatan pembayaran atau tidak terbayarkannya pinjaman oleh penerima pinjaman. Konfirmasi atau persetujuan oleh pemberi pinjaman atau penerima pinjaman pada layanan KSP KSP Yoga Solfide Mandiri tidak dapat dibatalkan oleh karena sebab apapun. Pengguna wajib menyimpan dan merahasiakan *username*, sandi/password atau informasi pribadi lainnya yang digunakan untuk mengakses layanan KSP KSP Yoga Solfide Mandiri. Kelalaian terhadap penyimpanan dan kerahasiaan hal tersebut menjadi tanggung jawab pengguna sepenuhnya.

Pengguna dilarang menyalahgunakan layanan KSP KSP Yoga Solfide Mandiri untuk kegiatan atau aktivitas yang berhubungan dengan unsur pencucian uang atau pendanaan terorisme, pelanggaran terhadap norma-norma sosial, pendanaan kelompok-kelompok yang dilarang berdasarkan oleh ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku, pendanaan perdagangan obat-obatan terlarang (narkotika atau psikotropika) dan/atau kegiatan lainnya yang melanggar ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku di Republik Indonesia.

Pemberi pinjaman menyatakan bahwa sumber dana yang digunakan untuk pinjaman, baik secara langsung maupun tidak langsung tidak berasal dari sumber yang tidak sah, hasil kejahatan atau kegiatan yang dilarang berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku di republik indonesia. Penerima pinjaman wajib memberikan informasi secara lengkap, benar dan

akurat mengenai tujuan peminjaman/penggunaan pinjaman.

Pemberi pinjaman wajib melakukan penelaahan, pemeriksaan dan penelitian atas informasi yang diberikan oleh penerima pinjaman mengenai tujuan penggunaan pinjaman sebelum menentukan dan menyetujui pemberian pinjaman. Penerima pinjaman memiliki hak untuk mendapatkan informasi mengenai status pinjaman yang akan diterima.

penerima pinjaman dilarang memberikan konten yang:

1. mengandung materi apapun yang mencemarkan nama baik siapapun;
2. mengandung materi apapun yang cabul, menghina, membenci atau menghasut;
3. mempromosikan materi seksual secara eksplisit;
4. melanggar hak atas kekayaan intelektual, termasuk tetapi tidak terbatas pada hak cipta, hak basis data atau merek dagang dari orang lain;
5. memiliki kecenderungan untuk menipu orang lain; dan
6. mengancam, menyalahgunakan, melanggar privasi orang lain, atau menyebabkan gangguan, ketidaknyamanan atau kecemasan yang tak berguna.

A. Akibat Hukum Terhadap Peminjam Yang Melaksanakan Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjaman Online Di KSP YOGA SOLIFIDE MANDIRI

Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana satu orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan sesuatu hal dalam lapangan harta kekayaan. Sedangkan yang dimaksud dengan kontrak baku adalah suatu kontrak tertulis yang dibuat hanya oleh salah satu pihak dalam

kontrak tersebut, bahkan sering kali kontrak tersebut sudah tercetak (*boilerplate*) dalam bentuk formulir-formulir tertentu oleh salah satu pihak. Dengan dipergunakannya perjanjian baku, yang menunjukkan kecenderungan semakin bermanfaatnya perjanjian baku tersebut dalam kehidupan masyarakat pada setiap kontrak/perjanjian yang dilakukannya.

Perlu diketahui dalam setiap perjanjian yang dilakukan, pastilah akan menimbulkan suatu akibat hukum, dan untuk memberikan rasa kepastian dan penyelesaian secara yuridis formal dari akibat hukum yang timbul dari perjanjian baku tersebut, maka diperlukan adanya suatu aturan hukum sebagai dasar berlakunya perjanjian baku itu sendiri. Namun perjanjian baku yang beredar dalam masyarakat, dalam pandangan banyak pihak, masih banyak yang merugikan masyarakat dengan klausula baku (*standard*) yang ada di dalamnya. Isi perjanjian standar umumnya berat sebelah, dan banyak menguntungkan si pembuatnya. Pihak penyusun kontrak/perjanjian (kreditur) dengan persyaratan-persyaratannya mempunyai kedudukan yang lebih kuat bila dibandingkan dengan pihak lain yang pada umumnya berada dalam posisi lemah (debitur).

Pihak lainnya atau lawannya biasanya tidak ada pilihan lain dan akan menerima begitu saja syarat-syarat yang diajukan oleh penyusun kontrak (kreditur). Dengan demikian kedudukan debitur dalam perjanjian baku sangatlah lemah dikarenakan pihak debitur tidak memiliki kesempatan untuk bernegosiasi/ merundingkan klausula baku yang sifatnya berat sebelah dan lebih menguntungkan pihak pelaku usaha (kreditur),

sebab kedudukan ekonomi kreditur lebih tinggi dibandingkan dengan debitur. Apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan debitur melakukan wanprestasi, debitur alpa, lalai, atau ingkar janji, atau debitur juga melanggar perjanjian, bila debitur melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya.

Wanprestasi berasal dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda “*Wanprestatie*”, artinya tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan. Faktor penyebab wanprestasi ada dua kemungkinannya, yaitu faktor dari luar dan faktor dari dalam dari pihak. Faktor dari luar adalah peristiwa yang tidak diharapkan terjadi dan tidak dapat diduga akan terjadi ketika perjanjian dibuat. Faktor ini disebut keadaan memaksa, yang menghalangi pihak dalam perjanjian memenuhi kepada pihak lainnya.

Pihak yang tidak memenuhi kewajiban itu tidak dapat dipersalahkan dan tidak dapat dikenai sanksi. Dalam hal ini tidak ada yang bertanggung jawab. Akan tetapi, dalam perjanjian baku pengusaha dapat merumuskan syarat-syarat yang membebaskan tanggung jawab kepada pihak konsumen. Syarat tersebut dirumuskan sedemikian rapi, sehingga dalam waktu relatif singkat debitur tidak sempat memahaminya. Karena diperlukan, konsumen menerima saja perjanjian yang disodorkan kepadanya. Padahal dalam Pasal 1245 KUHPerdara ditentukan, “Jika karena keadaan memaksa debitur berhalangan memenuhi kewajibannya, debitur tidak diharuskan memikul beban kerugian”.

Dengan penerimaan perjanjian yang disodorkan oleh kreditur, debitur mengesampingkan pasal ini, sehingga akhirnya ia memikul kerugian walaupun kerugian tersebut sebagai akibat dari keadaan memaksa. Adapun akibat hukum bagi debitur yang telah melakukan wanprestasi dalam suatu perjanjian adalah hukuman atau sanksi hukum berikut ini:

- a. Debitur diwajibkan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh kreditur (pasal 1234 KUHPerdara);
- b. Apabila perikatan itu timbal balik. Kreditur dapat menuntut pembatalan/dapat dibatalkan perikatannya melalui hakim (pasal 1266 KUHPerdara);
- c. Dalam perikatan untuk memberikan sesuatu, resiko beralih kepada debitur sejak terjadi wanprestasi (pasal 1237 ayat 2 KUHPerdara);
- d. Debitur diwajibkan memenuhi perikatan jika masih dapat dilakukan, atau pembatalan disertai pembayaran ganti kerugian (pasal 1267 KUHPerdara);
- e. Debitur wajib membayar biaya perkara jika diperkarakan di muka Pengadilan Negeri, dan debitur dinyatakan bersalah.

Menurut ketentuan 1338 KUHPerdara, perjanjian yang dibuat dengan sah dan mengikat berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak yang membuatnya, tidak dapat dibatalkan tanpa persetujuan kedua belah pihak, dan harus dilaksanakan dengan itikad baik.³⁸ Menurut kamus hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati

³⁸ Abdul Hakim Siagian, *Op.Cit.*, halaman 305.

kewajibannya dalam perjanjian. Dengan demikian wanprestasi adalah suatu keadaan di mana seorang debitur tidak memenuhi atau melaksanakan prestasi sebagaimana telah ditetapkan dalam suatu perjanjian. Wanprestasi lalai/alpa karena kesengajaan atau kelalaian debitur itu sendiri dan adanya keadaan memaksa (*overmach*).³⁹

Dengan demikian, bersumber dari tiga cara pelaksanaan kewajiban (prestasi) tersebut, dengan sendirinya dapat diketahui bahwa bentuk prestasi itu dapat berupa: barang, jasa (berupa tenaga atau keahlian), dan tidak berbuat sesuatu.⁴⁰ Oleh karena itu, kewajiban yang harus dipenuhi/ditunaikan oleh debitur kepada kreditur yang terdapat didalam setiap perikatan. Dimana kewajiban itu biasa juga disebut dengan obyek perikatan yang merupakan hak kreditur untuk menuntutnya kepada debitur, dan kewajiban bagi debitur untuk memenuhi tuntutan itu.⁴¹

Wanprestasi adalah tidak terpenuhinya atau kelalaian untuk melaksanakan kewajiban yang sudah tertera dalam suatu perjanjian yang telah dibuat debitur dan kreditur. Perjanjian tersebut berstatus sebagai undang-undang bagi pihak yang mengikatkan diri pada perjanjian tersebut hal ini sesuai dengan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Syarat-syarat penetapan wanprestasi sesuai dengan Pasal 1235 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah harus adanya proses perikatan

³⁹ P.N.H. Simanjuntak, *Op.Cit.*, halaman 292.

⁴⁰ Ahmadi Miru dan Sakka Pati, 2016. *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai Pasal 1456 BW*. Jakarta: Rajawali Grafindo, halaman 4.

⁴¹ Marilang, 2018. *Hukum Perikatan: Perikatan yang lahir dari Perjanjian*. Makassar: Alauddin University Press, halaman 109.

terlebih dahulu, yaitu berupa penyerahan dalam bentuk nyata ataupun bentuk yuridis. Jika Debitur tidak memenuhi kewajiban tersebut dengan adanya unsur kelalaian dan kesalahan maka akibat hukum yang menanggung adalah debitur.

Pertanggungjawaban debitur dalam hal ini meliputi ganti kerugian, dan ganti bunga dari uang yang telah dirugikan. Penggantian biaya, kerugian, atau bunga oleh debitur harus dibuktikan dengan adanya kelalaian seorang debitur dalam hal ini keterlambatan pembayaran, seorang debitur barulah menjadi wajib untuk membayarkan sebuah ganti biaya, rugi, dan bunga apabila dirinya telah dinyatakan lalai. Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya. Umumnya ganti rugi diperhitungkan dalam sejumlah uang tertentu, dalam hal menentukan total, maka kreditur dapat meminta agar pemeriksaan perhitungan ganti rugi dilakukan dengan suatu prosedur tersendiri yang diusulkan. Kalau debitur tidak memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya, maka debitur dapat dipersalahkan, maka kreditur berhak untuk menuntut ganti rugi.

Penggantian biaya merupakan ganti dari ongkos atau uang yang telah dikeluarkan oleh salah satu pihak. Kemudian, yang dimaksud dengan penggantian rugi adalah penggantian akan kerugian yang telah ditimbulkan

dari kelalaian pihak wanprestasi. Selanjutnya, terkait bunga, J. Satrio dalam Hukum Perikatan menerangkan bahwa bunga dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis, yakni:⁴²

- a. Bunga Moratoir, yakni bunga terutang karena debitur terlambat memenuhi kewajibannya;
- b. Bunga Konvensional, yakni bunga yang disepakati oleh para pihak;
- c. Bunga Kompensatoir, yakni semua bunga di luar bunga yang ada dalam perjanjian.

Wanprestasi adalah syarat utama yang harus dipenuhi untuk Pembatalan suatu kontrak dan ganti rugi oleh debitur. Wanprestasi tersebut secara jelas adalah mutlak karena kesalahan dan kelalaiannya, tidak melaksanakan kewajiban yang sesuai dengan kontrak, selanjutnya kreditur harus melakukan somasi kepada debitur. Somasi minimal telah dilakukan sebanyak tiga kali oleh kreditur, apabila somasi itu tidak diindahkannya, maka kreditur berhak membawa persoalan itu ke pengadilan, dan pengadilanlah yang akan memutuskan, apakah debitur wanprestasi atau tidak.

Somasi adalah teguran dari si berpiutang (kreditur) kepada si berutang (debitur) agar dapat memenuhi prestasi sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati antara keduanya. Somasi ini diatur di dalam Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁴² Anonim, <https://www.hukumonline.com/berita/a/unsur-dan-cara-menyelesaikan-wanprestasi-lt62174878376c7/?page=3> diakses pada 23 Agustus 2023 pukul 15.30 WIB.

Jonaedi Efendi dalam Kamus Istilah Hukum Populer menilai somasi merupakan langkah efektif untuk menyelesaikan sengketa sebelum pengajuan perkara ke pengadilan dilakukan. Somasi bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada calon tergugat untuk berbuat atau menghentikan suatu perbuatan yang dituntut. Apabila setelah pemberian somasi pihak debitur tidak juga melakukan apa yang dituntut, pihak kreditur dapat menuntut atau menggugat wanprestasi yang telah dilakukan. ada tiga kemungkinan bentuk gugatan yang mungkin diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan akibat dari wanprestasi, yakni sebagai berikut.⁴³

Pertama, Melalui *parate executie* Kreditur melakukan tuntutan sendiri secara langsung tanpa pengadilan. Pihak kreditur bertindak secara *eigenrichting* atau menjadi hakim sendiri secara bersama-sama. Dalam praktiknya, langkah ini berlaku pada perikatan ringan dengan nilai ekonomis kecil.

Kedua, Melalui arbitrase atau perwasitan Kreditur dan debitur sepakat untuk menyelesaikan persengketaan melalui wasit atau arbitrator. Saat arbitrator memutuskan sengketa tersebut, baik kreditur dan debitur harus tunduk pada putusan. Kendati putusan tersebut merugikan atau menguntungkan salah satu pihak, keduanya wajib menaatinya.

Ketiga, Melalui *riele executie* Penyelesaian sengketa antara kreditur dan debitur melalui hakim di pengadilan. Umumnya langkah ini diambil saat masalah yang dipersengketakan cukup besar dan nilai

⁴³ *Ibid.*,

ekonomisnya tinggi atau di antara pihak kreditur dan debitur tidak ada penyelesaian sengketa meski cara parate executie telah dilakukan.

Pelaksanaan kredit yang menggunakan layanan pinjaman uang berbasis Peer To Peer Lending menyebabkan lahirnya hubungan hukum antara pihak debitur dengan pihak kreditur. Dengan adanya suatu perjanjian kredit melalui Fintech tentu akan menimbulkan akibat hukum baru. Menurut Pasal 3 POJK 77 Tahun 2016 perjanjian dalam layanan Peer To Peer Lending (P2P L) timbul akibat adanya pinjaman bermata uang rupiah.

Subyek dalam perjanjian kredit berbasis Peer To Peer Lending dalam PJOK No 77/POJK.01/2016 yakni terdiri atas penerima pinjaman atau debitur dan pemberi pinjaman atau kreditur sedangkan objeknya barang yang dalam hal ini berupa uang. Berdasarkan perjanjian yang telah disepakati, pihak peminjam wajib untuk melunasi seluruh pinjaman dengan batas waktunya, begitu pula dengan bunga yang telah disepakati. Apabila debitur tidak mampu melunasi seluruh utang-utangnya sesuai dengan batas waktu yang ditentukan, pihak pemberi pinjaman atau kreditur akan memberikan denda kepada pihak debitur sesuai dengan yang tertuang dalam perjanjian tersebut.

Sebuah perjanjian pinjaman online, terdapat hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Hal tersebut pasti tertera dalam klausa perjanjian. Kewajiban pemberi pinjaman yaitu tidak boleh meminta kembali apa yang telah dipinjamkannya sebelum lewatnya waktu yang ditentukan dalam

perjanjian seperti yang tertuang dalam Pasal 1759 KUH Perdata. hak dari pemberi pinjaman adalah mendapatkan kembali apa yang telah dipinjamkan kepada si peminjam apabila telah melewati batas waktu pengembalian yang telah ditentukan. apabila peminjam tidak dapat memenuhi hal tersebut, maka dapat dikatakan peminjam tersebut telah melakukan wanprestasi.

Jika tidak telah ditetapkan suatu waktu, hakim berkuasa, apabila orang yang meminjamkan atau pemberi pinjaman menuntut pengembalian pinjamannya, menurut keadaan, memberikan sekedar kelonggaran kepada penerima pinjaman sesuai apa yang ada dalam Pasal 1760 KUH Perdata. Untuk penerima pinjaman, haknya dalam perjanjian pinjam meminjam yaitu berhak atas barang yang menjadi objek dalam perjanjian serta ia bebas menggunakan barang tersebut menurut kehendaknya. Sedangkan untuk penerima pinjaman, kewajibannya ialah wajib mengembalikan barang dalam jumlah dan keadaan yang sama dan pada waktu yang ditentukan hal ini dituangkan dalam Pasal 1763 KUH Perdata.

Kewajiban lain dari si penerima pinjaman yaitu jika penerima pinjaman tidak mampu mengembalikan barang yang dipinjamnya dalam jumlah dan keadaan yang sama, maka ia diwajibkan membayar harganya, dalam hal mana harus diperhatikan waktu dan tempat dimana barangnya, menurut perjanjian, harus dikembalikan. Jika waktu dan tempat ini tidak telah ditetapkan, harus diambil harga barang pada waktu dan tempat dimana perjanjian telah terjadi (Pasal 1764 KUH Perdata) dan jika telah

diperjanjikan bunga, maka bunga yang telah diperjanjikan tersebut harus dibayar sampai saat pengembalian atau penitipan uang pokoknya (Pasal 1766 KUH Perdata).

Jika ada hal yang membuat peminjam tidak dapat mengembalikan barang yang sejenis dan kualitas yang sama karena barang tersebut sudah tidak terdapat lagi, maka diperbolehkan membayar dari harga barang yang dipinjam dengan memperhatikan waktu dan tempat dimana barang menurut persetujuan akan dikembalikan. Dalam hal tempat dan waktu tidak ditetapkan, maka harga barang harus diambil pada waktu dan tempat dimana perjanjian itu terjadi. Jika melihat hak dan kewajiban para pihak tersebut, maka seharusnya kedudukan keduanya haruslah seimbang sama halnya jika dikaitkan dengan asas-asas pada KUH Perdata.

Akan tetapi, akibat dari klausula perjanjian yang dibuat sifatnya baku maka, kedudukan kedua belah pihak tidak seimbang. Dimana kedudukan pemberi pinjaman lebih mendominasi dan menguntungkan daripada pihak penerima pinjaman. Banyak kasus layanan peer to peer lending yang kerap merugikan konsumen akibat perjanjian yang lebih memihak pada pembentuk perjanjian tersebut. Seperti banyaknya intimidasi, teror dan pelanggaran hukum (pelecehan seksual, penyebaran data dan lain-lain).⁴⁴

Tindakan-tindakan pelanggaran tersebut adalah imbas dari pihak peminjam tidak dapat melunasi hutang-piutangnya. Akan tetapi perlu

⁴⁴ *Ibid.*, halaman 101.

dipahami ada pun pelanggaran hukum perdata dalam bentuk wanprestasi (terlambat membayar, tidak mampu membayar) yang dilakukan oleh para korban (peminjam) tidak lantas menjadikan mereka layak menerima pelanggaran hukum pidana.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Sebelum menggunakan layanan KSP Yoga Solfide Mandiri, calon pengguna wajib melakukan pendaftaran melalui platform KSP Yoga Solfide Mandiri. Semua perjanjian dimuat pada dokumen elektronik yang minimal berisi nomor perjanjian, tanggal berlangsungnya perjanjian, identitas para pihak, kewajiban serta hak-haknya, banyaknya pinjaman, besarnya bunga, jumlah angsuran, objek yang jaminkan, denda serta alternatif penyelesaian apabila terjadi sengketa. Serta pihak kreditur berkewajiban memberikan akses informasi mengenai posisi pinjaman yang diterima kepada pihak debitur dan wajib merahasiakan informasi terkait identitas penmberei pinjaman.
2. Dalam hal hak dan kewajiban diberikan kepada debitur dan kreditur pinjaman berbasis Peer To Peer Lending saat ini, OJK telah

mengeluarkan peraturan yang mengatur mengenai penyelenggaraan pinjam meminjam dengan layanan Peer To Peer Lending. Penyelenggara layanan Peer To Peer Lending wajib untuk melaksanakan serta memperhatikan ketentuan-ketentuan yang telah tertuang dalam POJK No 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi serta peraturan berupa Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No 18/SEOJK.02/2017. Penyelenggara layanan Peer To Peer Lending wajib untuk mengikuti serta menerapkan prinsip-prinsip dasar dari perlindungan pengguna yang diatur didalam Pasal 29 PJOK No. 77/POJK.01/2016 yakni prinsip kerahasiaan data debitur, prinsip keamanan data debitur, transparansi, prinsip perlakuan adil kepada setiap debitur serta mekanisme dalam penyelesaian apabila terjadi sengketa dengan asas trilogy peradilan.

3. Akibat hukum debitur dan kreditur yang telah melakukan wanprestasi dalam suatu perjanjian adalah hukuman atau sanksi hukum yakni Debitur diwajibkan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh kreditur (Pasal 1234 KUHPerdara); Apabila perikatan itu timbal balik. Kreditur dapat menuntut pembatalan/dapat dibatalkan perikatannya melalui hakim (Pasal 1266 KUHPerdara); Dalam perikatan untuk memberikan sesuatu, resiko beralih kepada debitur sejak terjadi wanprestasi (Pasal 1237 ayat 2 KUHPerdara); Debitur diwajibkan memenuhi perikatan jika masih dapat dilakukan, atau pembatalan disertai pembayaran ganti

kerugian (pasal 1267 KUHPperdata); Debitur wajib membayar biaya perkara jika diperkarakan di muka Pengadilan Negeri, dan debitur dinyatakan bersalah.

B. Saran

1. Bagi pemerintah, lebih memperketat pengawasan terhadap penyelenggara pinjaman online ilegal supaya masyarakat dapat terhindar dari masalah dengan pinjaman online ilegal ketika terjadi wanprestasi dalam perjanjian pinjaman online.
2. Memperkuat pengawasan dan penindakan terhadap Financial Technology yang bermasalah sehingga meresahkan masyarakat dan diharapkan OJK tegas dalam pemberian sanksi hukum bagi Financial Technology yang bermasalah yang apabila dibiarkan akan merusak kepercayaan bagi masyarakat terhadap Financial Technology. Serta memperkuat Financial Technology, dan diperlukan kebijakan yang mampu meminimalisir risiko penipuan.
3. Kepada masyarakat kiranya dapat terlebih dahulu menelusuri perusahaan penyedia jasa layanan pinjaman online sebelum melakukan transaksi pinjam meminjam. Pastikan apakah perusahaan penyedia jasa peminjaman tersebut sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Hakim Siagian, 2020. Hukum Perdata. Medan: Pustaka Prima
- Ahmadi Miru dan Sakka Pati, 2016. Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai Pasal 1456 BW. Jakarta: Rajawali Grafindo.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2013, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Edisi Satu, Cetakan Ketujuh, Jakarta: Rajawali Pers.
- H. Salim HS, 2022. Pengantar Hukum Perjanjian di Luar KUH Perdata. Bandung: Reka Cipta.
- H. Salim HS, 2016, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ida Hanifah, dkk. 2014. Pedoman Penulisan Skripsi. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Johny Ibrahim, 2017. Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia Publishing.
- Marilang, 2018. Hukum Perikatan: Perikatan yang lahir dari Perjanjian. Makassar: Alauddin University Press.
- Muhammad, Abdulkadir, 2008, Hukum Pengangkutan Niaga, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Muhammad Yusuf, 2019. Perlindungan Hukum Terhadap Debitur pada Layanan Pinjaman Uang Bebas Financial Tehcnology. Jakarta.
- P.N.H Simanjuntak, 2018. Hukum Perdata Indonesia, Jakarta: kencana
- Subekti R, 2009, Hukum Perjanjian, Jakarta: Intermedia.
- Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar. 2016. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Zaeni Asyhadie dkk. 2016. Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.
- Zainuddin Ali, 2009, Metode Penelitian Hukum, Edisi 1 (satu), Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafika.

B. Artikel, Jurnal dan Karya Ilmiah

Alicia Novriandri, 2020, Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah dalam pinjaman online dengan fidusia, Universitas Islam Kalimantan

Darmini Roza, dkk, Teori Positivisme Hans Kelsen Mempengaruhi Perkembangan Hukum Di Indonesia, dalam Jurnal Lex Jurnalica, Vol 18 No 1 April 2021.

Edi Supriyanto, Nur Ismawati. Sistem Informasi Fintech Pinjaman Online Berbasis Web, *dalam Jurnal Sistem Informasi, Teknologi Informasi dan Komputer*, Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta. Volume 9 Nomor 2.

Gorda, Intensi Minat Kaum Milenial Dalam Mengadopsi Layanan Pinjaman Online (Peer to Peer Lending). *dalam Jurnal Akutansi Pajak*.,2021.

Muhammad Fajri. 2022. Perlindungan Hukum Debitur yang Melakukan Wanprestasi dalam Pejanjian Pinjaman Online. Universitas Sultan Agung. Semarang.

Ni Luh Putu Puspita Dewi dan Anak Agung Ngurah Eddy Supriyadinata

Raden Ayu Eko Wahyuni, Bambang Eko Turisno, Praktik Pinansial Teknologi Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau Dari Etika Bisnis, *dalam Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. Fakultas Hukum Diponegoro*, Volume 1 Nomor 3, 2019.

Tika Purnami, Suatra Putrawan. Dalam Jurnal Kertha Wicara Vol. 9 No. 12 Tahun 2020.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

SEOJK Nomor 18/SEJOK.01/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.

Peraturan Bank Indonesia Nomor Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Pasal 6 pengaturan tentang pinjaman online Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

D. Internet

<https://kbbi.web.id/perindungan>, diakses pada 10 Januari 2023, pukul 16.30Wib.

<http://tesishukum.com/pengertian-perindungan-hukum-menurut-para-ahli>, diakses pada 10 Januari, pukul 17.00 Wib.

<https://www.julo.co.id/blog/apa-itu-pinjaman-online>, diakses pada 20 Januari 2023, pukul 21.00 Wib.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/unsur-dan-cara-menyelesaikanwanprestasi-1t62174878376c7/?page=3> diakses pada 23 Agustus 2023 pukul 15.30 WIB.

Jakarta-Taxcenter, <https://www.perkoppi.or.id/qna/maraknya-jasa-pinjaman-online-ilegal-di-tengah-pandemi-covid-19> , diakses pada 20 Januari pukul 20.00 Wib.